BISSU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Kec. Segeri Kab. Pangkep)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah Wal Irsyad (STAI) DDI Mangkoso Kabupaten Barru

OLEH

MUHAMMAD HAEDIR
NIM. 190231029

JURUSAN SYARIAH PROGRAM AHWAL SYAKHSIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (STAI) DDI MANGKOSO KABUPATEN BARRU
2023

BISSU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Kec. Segeri Kab. Pangkep)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Da'wah
Wal Irsyad (STAI) DDI Mangkoso
Kabupaten Barru

OLEH

MUHAMMAD HAEDIR
NIM. 190231029

JURUSAN SYARIAH PROGRAM AHWAL SYAKHSIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (STAI) DDI MANGKOSO KABUPATEN BARRU
2023

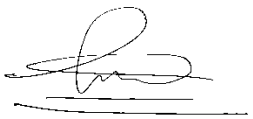
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: **MUHAMMAD HAEDIR**
NIM	: 190231029
Tempat/Tgl. Lahir	: Segeri, 13 Mei 2001
Jurusan/Prodi	: Syariah/ Ahwal Syakhsiyah
Alamat	: Timporongan Kel. Segeri Kec. Segeri Kab. Pangkep
Judul	: *Bissu* Dalam Perspektif Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripis ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Mangkoso, 23 Mei 2023



Muhammad Haedir
190231029

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Bissu Dalam Perspektif hukum Islam (Studi Kasus Kec. Segeri Kab. Pangkep)"** yang disusun oleh **Muhammad Haedir**, NIM: **190231029**, Mahasiswa Jurusan Syariah program studi Ahwal Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI Mangkoso, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari ahad, 08 Zulqaidah 1444 H, bertepatan pada tanggal 28 Mei 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsiyyah (dengan beberapa perbaikan).

Mangkoso, 28 Mei 2023 M.
08 Zulqaidah 1444 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Muhammad Agus, S.Th.I., M.Th.I	1
Sekretaris	: H. Muzakkir, MA	2
Munaqisy I	: Dr. H. Husain Abdullah, M.Ag	3
Munaqisy II	: Dr. Chaerullah, S.Ag., M.Ag	4..
Pembimbing I	: Dr. H. Abd. Rahman, S.Pd.I., M.Ag	5
Pembimbing II	: Zainuddin, M.A	6

Diketahui oleh:
Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah
STAI DDI Mangkoso,

Muh. Muhsin H, Addary., S.Sy., M.H.I

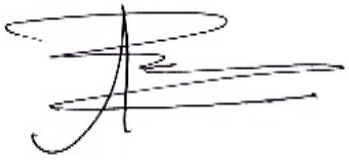
NIDN. 2123018704

PERSETUJUAN PEMBIMBING

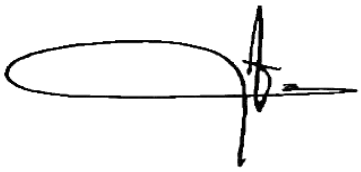
Pembimbing penulisan skripsi saudara **Muhammad Haedir,** NIM: 190231029. Mahasiswa Jurusan Syariah program studi Ahwal Syakhsiyah STAI DDI Mangkoso, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **"*BISSU* dalam Perspektif Hukum Islam"**. Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk munaqasyah.

Mangkoso, 23 Mei 2023 M
3 Zulkaidah 1444 H

Menyetujui Tim Pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
	
Dr. H. Abd. Rahman, S.Pd.I., M.Ag.	**Zainuddin, M.A.**
NIP: 197811072007101001	**NIDN: 2124098001**

Mengetahui
Ketua prodi Ahwal Syakhsiyah STAI DDI Mangkoso



Muh. Muhsin H, Addary, M.H.I
NIDN: 2123018704

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul " *Bissu* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kec. Segeri Kab. Pangkep)". Dan tak lupa pula penulis untuk memberikan salam dan shalawat kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Penulisan skripsi ini merupakan bentuk pertanggung jawaban penulis selama menempuh pendidikan di STAI DDI Mangkoso jurusan Syariah prodi Ahwal Syakhsiyah.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis; ayahanda Suharto Haeruddin dan ibunda Ricawati serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

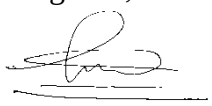
Pada proses penyelesaian skripsi ini maupun dalam kehidupan selama menempuh pendidikan di STAI DDI Mangkoso, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Olehnya itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua STAI DDI Mangkoso, Bapak Dr. Muhammad Agus, S.Th.I., M.Th.I dan segenap jajarannya
2. Ketua Jurusan Syariah, Bapak Muh. Muhsin H, Addary., S.Sy., M.H.I
3. Bapak Dr. H. Abd. Rahman, S.Pd.I., M.Ag selaku pembimbing 1 dan bapak Zainuddin, M.A, selaku pembimbing 2

4. Seluruh dosen serta pegawai STAI DDI Mangkoso yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini.
5. Pemerintah Kec. Segeri Kab. Pangkep, Tokoh Agama, Para Masyarakat, dan Komunitas Manusia Bissu atas segala bantuannya selama proses penyelesaian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
6. Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan motivasi, dukungan serta sumbangan pemikiran, penulis ucapkan terima kasih.

Kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis nantikan sebagai acuan untuk karya ilmiah selanjutnya. Semoga karya ini dapat bermanfaat, baik kepada penulis maupun kepada semua pihak yang ingin menambah wawasan akan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu Syariah.

Mangkoso, 23 Mei 2023



Penulis

KOMPOSISI BAB

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii

PENGESAHAN SKRIPSI iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iv

KATA PENGANTAR v

KOMPOSISI BAB vii

ABSTRAK ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 10

D. Kajian Pustaka 11

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 12

BAB II TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian dan Pemahaman Tentang *Bissu* 14

B. Sejarah dan Asal-Usul Bissu 16

C. Tujuan dan Manfaat 22

D. Tinjauan *Bissu* Dalam Hukum Islam 24

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 32

B. Pendekatan Penelitian 34

C. Sumber Data 34

D. Metode Pengumpulan Data 35

E. Instrumen Penelitian 36

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 36

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 38

B. Profil Informan 41

C. *Bissu* dalam perspektif hukum Islam 43

D. Asal- usul *Bissu* dalam perspektif hukum Islam 47

E. Manfaat *Bissu* dalam perspektif hukum Islam..... 49

F. *Bissu* dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep 52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 57

B. Saran..... 58

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Nama : Muhammad Haedir
NIM : 190231029
Judul Skripsi : *Bissu* Dalam Perspektif Hukum Islam

Pokok masalah penelitian ini adalah *Bissu* dalam Perspektif Hukum Islam (*Bissu* dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep). Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown kedalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu 1) Apakah yang dimaksud *Bissu* dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep? 2) Bagaimanakah asal-usul *Bissu* di Kec. Segeri Kabupaten Pangkep? 3) Apakah tujuan dan manfaat *Bissu* dalam perspektif hukum Islam?

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan penelitian yang digunakan adalah Syar'i, historis, filosofis, dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah para Bissu, Tokoh Agama dan Masyarakat di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep (Sumber Primer). Selain itu, sumber-sumber kepustakaan, yang dapat diperoleh berbagai *review* literatur, studi dokumentasi dan studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian (sumber sekunder). Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipasi, wawancara, dokumentasi, dan teknik analisis data yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Apakah yang dimaksud *Bissu* dalam persepektif hukum Islam, *bissu* dapat dilihat sebagai fenomena sosial dan kepercayaan lokal yang berkembang dalam masyarakat di Kec. Segeri, sebagaimana diketahui hukum Islam mengajarkan pentingnya menjaga prinsip tauhid atau keesaan Allah SWT. 2) Asal-usul Bissu di Kec. Segeri umumnya dihubungkan dengan kepercayaan animisme dan Dinasti Luwu. Bissu dipercaya sebagai perantara antara manusia dan kekuatan spiritual yang mengatur alam semesta. Peran Bissu semakin berkembang sebagai pemimpin spiritual dengan keahlian dalam praktik magis dan pengobatan serta memainkan peran penting dalam upacara adat. 3) Manfaat Bissu dalam perspektif hukum Islam, dapat dikatakan bahwa Bissu tidak memiliki manfaat yang relevan atau signifikan bagi praktik keagamaan Islam, Namun demikian, sebagai bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat, Bissu memiliki nilai-nilai sosial dan kebudayaan yang penting untuk dijaga dan dilestarikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fakta bahwa banyak suku bangsa di Indonesia yang telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merdeka, juga sebelum masuknya agama-agama yang ada di Indonesia. Setiap suku di Indonesia tentunya memiliki ritual khas masing-masing yang selalu diupayakan untuk dilestarikan oleh para anggotanya. Namun memang seiring dengan perubahan zaman, ritual suku di Indonesia juga mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama sejak masuknya agama Islam di tanah air. Islam sendiri adalah agama yang paling mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Islam saat ini adalah agama yang paling banyak tersebar luas di Indonesia, seperti yang bisa dilihat. Mudah untuk menyatakan bahwa Islam secara umum dapat tersesuaikan dengan suku etnis yang berbeda di Indonesia dapat selaras dengan suku yang lain. Meskipun hal tersebut saat ini, masih perlu dibenahi keselarasan hukum dengan jiwa rakyat Indonesia. Menurut Hazaririn, persoalan utama yang saat ini sedang dibahas adalah apakah hukum yang mengatur bangsa kita yang berpenduduk sekitar 90% Muslim ini sudah sesuai dengan jiwa masyarakatnya. Haszairin mengemukakan bahwa dia mungkin sesuai atau mungkin tidak sesuai, dan jika dia itu sesuai berarti bahwa telah sesuai dengan jiwanya tetapi belum sesuai dengan jiwa Islam.[1]

Karena masyarakat Indonesia khususnya adalah masyarakat yang majemuk, maka salah satu dampak dari pluralisme tersebut adalah adanya perbedaan jenis

[1] Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1968), h. 3.

ritual yang dilakukan dan dipertahankan. Akibatnya, banyak persoalan Islam kontemporer yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah ritual beberapa adat yang kerap diperbincangkan dan menjadi berita terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kebiasaan masyarakat yang selalu diupayakan untuk dipertahankan atau diciptakan kembali disebut ritual oleh sekelompok orang tersebut. Dalam bahasa Arab *"Ada"* yang berarti kembali atau berulang, merupakan sumber dari kata *"Adat".* Dengan demikian, sesuatu yang dilakukan sekali saja tidak dapat disebut sebagai adat. Adat dan *urf* sering digunakan secara bergantian dalam ushul fiqh. Konsep *urf* (adat) sudah dikenal masyarakat dan sudah mendarah daging baik dalam ucapan maupun perilaku mereka. Akibatnya, segala sesuatu yang dibiasakan dan diamalkan masyarakat secara terus-menerus, baik dalam perkataan maupun perbuatan, disebut sebagai *urf* (adat).[2]

Namun para ulama fikih membedakan antara adat dan kebiasaan ketika menyikapi tempatnya sebagai salah satu pembenaran penerapan hukum *Syara'*. Dan adat merupakan salah satu komponen *urf*, menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa, mengatakan bahwa adat lebih bersifat umum daripada *urf*. Jadi sementara adat lebih terfokus pada sisi pelaku, *urf* hanya menekankan pada komponen aksi yang akan dilakukan oleh kelompok. Jika menyangkut adat, memperhitungkan sisi pelakunya, dan bisa dilakukan sendiri atau berkelompok, dan fokusnya hanya pada

[2] Minhajuddin, *Ushul fiqh*, (Makassar : Alauddin Press, 2009), h. 102.

sisi pekerjaan.[3] Keterkaitan antara adat dan *urf* juga harus ditekankan karena adat bisa berubah seiring waktu dan waktu juga bisa menjadi *urf*.[4]

Bissu pada masyarakat etnis Bugis di Kec. Segeri Kab. Pangkep merupakan salah satu ritual yang ingin diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. *Bissu* mencapai puncaknya pada masa pra-Islam, Tidak ada acara atau ritual adat yang dilakukan di kerajaan saat itu tanpa kehadiran Bissu yang bertindak sebagai pelaksana dan kepala dalam prosesi upacara.[5] Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa *Bissu* pra-Islam adalah para pemikir keagamaan masyarakat etnis Bugis pada masa Kerajaan Bugis kala itu. Kenyataanya, para *Bissu* yang masih ada hingga saat ini merupakan keturunan para *Bissu* dahulu yang hidup di Sulawesi Selatan sebelum penyebaran Islam. Upacara *makbissu* (dilakukan oleh *bissu*) mengalami penurunan sejak negara kesatuan Republik Indonesia merdeka. Ini sebagian karena pengetahuan tentang agama yang lebih kokoh dan pergeseran dari jenis pemerintahan berbasis kerajaan ke republik. Meski gerombolan DI/TII dahulu menumpas manusia *Bissu* itu karena dianggap menganut paham syirik, namun aksi mereka diyakini telah menyesatkan umat dan karena perubahan zaman.[6]

Menurut adat suku bugis, hanya manusia *Bissu* yang dibagi ke dalam kategori gender tersendiri. Menurut budaya Bugis, ada empat ras yang berbeda:

[3] Abd. rahman dahlan, *ushul fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 209.

[4] Fath Ar Rizq, *Urf dan Adat dalam Literatur Fiqh*,

[5] Farid W. Makkulau, *Potret Manusia Bissu di Pangkep*, (Makassar: CV. Manunggal Utama, 2007), h. 44

[6] Farid W. Makkulau, *Potret Manusia Bissu di Pangkep*, h. 51.

laki-laki (*Uruane*), perempuan (*Makkunrai*), perempuan yang terlihat seperti laki-laki (*Calalai*), laki-laki yang terlihat seperti perempuan (*Calabai*), serta gender para *Bissu*.[7] Karena *Bissu* adalah orang-orang suci dan merupakan pendeta agama atau penasihat kerajaan pada saat itu, Buku I La Galligo tentu saja menjadi dasar untuk mengklasifikasikan manusia *Bissu* ke dalam jenis gendernya sendiri.[8]

Nama "*Bissu*" konon berasal dari kata "*Bessi*" atau "*Mabessi*" yang berarti suci, tidak kotor karena tidak berpayudara dan tidak haid. Di dalam budaya masyarakat Bugis, *Bissu* bertindak sebagai juru bicara raja dan juru bicara rakyat. Selain itu, *Bissu* berfungsi sebagai jembatan antara langit dan bumi yang hanya dimengerti dikalangan *Bissu* dan para dewa.[9]

Bissu adalah pemelihara tradisi, adat budaya dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Bugis kuno jauh sebelum masuknya Islam. *Bissu* adalah manusia yang menjaga hal-hal kerajaan (*Arajang/kalompoang*) dan kepercayaan pada masa itu.

Manusia *Bissu* juga merupakan pelaksana usaha ritual. Dengan kekuatan yang dipercaya bersifat supranatural, Bissu dewatae (sebutan bagi Bissu Pangkep) menjadi penasehat kerajaan yang sangat disegani dan dihormati. *Bissu* digambarkan sebagai manusia dewa dan dianggap sebagai alat komunikasi dengan dunia spiritual.[10]

[7] Christian Pelras, *Manusia Bugis*, (Jakarta: Penerbit Nalar, 2006), h. 191.

[8] Halilintar Latief, *Bissu Dalam Masyarakat Bugis Kontenporer*, (Makassar:Padat Daya,2016) h. 42

[9] Halilintar Latief, *Bissu Dalam Masyarakat Bugis Kontenporer*, h. ix

[10] Farid W. Makkulau, *Potret Manusia Bissu di Pangkep*, h. 91.

Peneliti tetap tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang *Bissu*, terutama dalam kaitannya dengan ritual mereka, meskipun *Bissu* sebelumnya dituduh mempraktikkan kegiatan musyrik seperti yang dijelaskan di atas. Tak dapat dipungkiri bahwa kebiasaan masyarakat bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini sesuai dengan kecenderungan masyarakat untuk berubah, yang berarti bahwa hukum adat, atau *urf* juga dapat berubah secara konstan.[11]

Kaidah fikih dalam *qawaidul fikhiyah* (adat dapat menjadi dasar hukum). kaidah inilah yang memungkinkan orang untuk mematuhi hukum Islam sambil melestarikan praktik budaya mereka tanpa harus mengubah siapa mereka sebagai individu, suku, atau anggota masyarakat. Tentu saja adat-istiadat atau ritual-ritual boleh dan dibolehkan menurut hukum Islam sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang ditetapkan dalam kaidah *al-adah al muhakkamah* yang dapat diterima dalam hukum Islam.

Peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang *Bissu* di Kec. Segeri Kab. Pangkep, berdasarkan kaidah *al-'adah al-muhakkamah*. Ritual *Bissu* merupakan kebiasaan manusia *Bissu* yang ingin ditekankan oleh peneliti dalam penelitian ini. *Bissu* dalam persepektif hukum Islam penting karena beberapa alasan.

Pertama dalam kaidah *al-'adah al-muhakkamah* memiliki dasar hukum yang memberikan ruang untuk melihat dan meneliti tentang ritual *Bissu* yang telah dilakukan masyarakat secara berulang-ulang dan telah menjadi kebiasaan baik

[11] Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, h. 132 - 133.

berupa perbuatan atau perkataan atau '*urf*. al-Qur'an memberikan dasar hukum untuk penggunaan *'urf* ini. Allah swt berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 07/199:

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ

Artinya:

> Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.[12]

Ayat di atas dengan jelas menyatakan bahwa Allah menuntut agar kita menggunakan *'urf*. Dalam ayat di atas, istilah *'urf* dipahami sebagai sesuatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat.[13] Ayat di atas bisa dilihat sebagai perintah untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik agar menjadi tradisi dalam masyarakat. Ini didasarkan pada penilaian atas perilaku yang dianggap baik dan bermanfaat bagi kemaslahatan mereka.

Namun, dari sisi hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bazaar, dan Thabrani dalam kitab Al-Kabir Ibnu Mas'ud mengungkapkan hal ini.

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءَهُ، يُقَٰتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُون سَيِّئا فهُوَ عِند اللهِ سَيِّئ ((595) رواه الإمام أحمد)[14]

Artinya :

> "Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hamba-Nya setelah nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wa salam maka Allah menjumpai hati para sahabat merupakan hati yang terbaik lalu dijadikanlah mereka sebagai pendamping nabi-Nya yang berperang di atas agama-Nya. Maka Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai

[12] Kementrian Agama RI, *Al-. Qur'an dan* Terjemahannya. Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu. 2016. h.176

[13] Ahmad Sufyan Che Abdullah, *Aplikasi Doktrin al-'Urf dalam Istrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysi*a". h.25

[14] Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud, hadits No. 595

> sebuah kebaikan. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan*"*[15].

Kedua, berdasarkan dasar hukum di atas dan literatur yang ada, *Bissu* di Kec. Segeri Kab. Pangkep jumlahnya sedikit dan pada umumnya beragama Islam. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat perspektif tokoh agama Islam mengenai hal tersebut yang tentunya terdapat perubahan-perubahan ritual dalam *Bissu* sejak masuknya agama Islam di Indonesia. Hal ini sependapat dengan pernyataan Farid W. Makulau bahwa nama Allah SWT, para malaikat dan para nabi memang terdapat dalam Nyanyian *Bissu* yang ditemukan dalam naskah-naskah tua. Mayoritas *Bissu* yang beragama Islam di Kec. Segeri Kab. Pangkep tentu membuat minat peneliti terhadap orang-orang tersebut semakin tinggi. Tentu saja, *Bissu* memiliki pembelaannya sendiri terhadap ritualnya di mata Islam sebagai manusia yang berakal.

Ketiga, meskipun *Bissu* tidak banyak, perlu ditegaskan kembali bahwa orang-orang ini sebenarnya adalah pendeta agama bugis kuno. Tentu suku Bugis Sulawesi Selatan memiliki pengaruh yang besar terhadap budaya *Bissu*. Hal ini menandakan bahwa beberapa upacara *Bissu* diakui atau diyakini oleh masyarakat Bugis secara keseluruhan. Oleh karena itu, peneliti percaya bahwa upacara ritual *Bissu* adalah salah satu yang diketahui dan ingin diikuti oleh masyarakat Bugis secara keseluruhan. Ritual *Mappalili* dan upacara *mattemmu taung* merupakan dua jenis ritual *Bissu* yang dilakukan di Kec. Segeri Kab. Pangkep. Sebelum panen raya, *Bissu* melakukan ritual yang disebut mappalili (secara harfiah berarti turun

[15] Burhanuddin, *Fiqih Ibadah,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 263

ke sawah). Jenis ritual yang dikenal dengan *Mateddu Arajang*, yaitu jenis ritual mencari berkah dari dewa di surga, biasanya dilakukan selama tujuh hari tujuh malam. *Bissu* percaya bahwa petani dan masyarakat hanya dapat mencapai hasil pertanian yang baik dengan bantuan para dewa. Oleh karena itu, acara ritual *Mateddu Arajang* dianggap sakral oleh masyarakat adat Bugis.[16]

Dalam upacara ritual *mattemmu Taung*, berbagai persembahan dipersembahkan kepada para leluhur yang diyakini telah memberkati lingkungan sekitar selama setahun terakhir. Yang pertama dalam rangkaian upacara ini adalah *mattedu arajang* (membangunkan pusaka keramat). Untuk mengungkapkan rasa terima kasih, pembawa acara membuat *walasuji* (sesajen) setelah melakukan upaya untuk menghubungi dewa atau roh leluhur mereka. Pertunjukan seremonial ini dilanjutkan dengan prosesi *massanro*, di mana nasib seseorang dibacakan atau disembuhkan, sebelum kegiatan *Maggiri*, di mana keris ditusuk ke telapak tangan, pelipis dan leher. Dalam keadaan ini, *Bissu* menjadi kebal terhadap keris. Meskipun telah dilakukan beberapa perubahan mengingat kondisi saat ini berbeda dengan kondisi kerajaan Bugis kuno, namun ritual-ritual tersebut tetap ada. Semenjak masuknya Islam apalagi orang Bugis pada umumnya beragama Islam, tidak terkecuali *Bissu* yang masih eksis hingga sekarang. Karena Bissu sendiri biasanya muslim, peneliti menyimpulkan bahwa sangat penting untuk menfokuskan penelitian pada ritual seremonial manusia *bissu* yang ada kaitanya dengan hukum islam. Dengan asumsi bahwa ritual dapat berubah (tidak kekal), modifikasi atau perbaikan apa pun terhadap praktik ritual *bissu* yang ada juga harus

[16] Farid W. Makkulau, *Potret Manusia Bissu di Pangkep*, h. 91

dipertimbangkan dalam sudut pandang hukum Islam. Tentu saja peneliti sedang menfokuskan pada kaitanya dengan hukum Islam yang dilakukan pada ritual *bissu* sebagai akibat dari pengaruh Islam.[17]

Hal ini tentunya menjadi masalah yang menarik bagi peneliti mengingat Bissu yang akan diteliti terletak di kampung halaman peneliti yaitu di Kec. Segeri Kab. Pangkep. Dengan posisi tersebut peneliti akan dengan mudah melakukan penelitian dan hal ini sangat penting untuk kelancaran proses penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: *Bissu* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep).

Tabel I

Matriks Fokus Penelitian

No	Fokus penelitian	Deskripsi fokus
1	Bissu dalam perspektif hukum Islam	Mengacu pada ritualisme Manusia Bissu dianalisis kedudukannya dalam kacamata hukum Islam
2	Asal usul Bissu	Orang-orang (komunitas kecil) yang memiliki pengalaman perjalanan spritual yang luas dalam masyarakat suku Bugis
3	Tujuan dan manfaat Bissu	Melestarikan warisan budaya leluhur kerajaan yang masih dipertahankan sampai sekarang serta nilai luhur suku Bugis yang terkandung dalam komunitas bissu dinilai cukup menyumbangkan manfaat dan peran sosialnya.

[17]Farid W. Makkulau, *Potret Manusia Bissu di Pangkep*, h. 32

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Apakah yang dimaksud *Bissu* dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimanakah asal-usul *Bissu* di Kec. Segeri Kabupaten Pangkep?
3. Apakah tujuan dan manfaat *Bissu* dalam perspektif hukum Islam?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini membahas tentang *Bissu* dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus Kec. Segeri Kab. Pangkep). Pengamatan sementara peneliti menunjukkan bahwa tidak semua *Bissu* di Kabupaten Pangkep bertempat tinggal di Kec. Segeri Ada juga yang bermukim di Kec. Ma'rang, Labbakkang, dan Bungoro. Namun, meski alamat rumah *Bissu* berada di wilayah terpisah, Segeri tetap menjadi pusat ritual upacara adat *mappalili* dan *mattemmu taung* karena di sana terletak Bola Arajang.

2. Deskripsi Fokus

Penelitian ini berfokus pada *Bissu* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kec. Segeri Kab. Pangkep). Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul ini, maka penulis akan menguraikan kata-kata yang dianggap penting dalam penelitian ini.

a. *Bissu*

Istilah *bissu* dalam penelitian ini mengacu pada orang yang berada dalam kelompok kecil yang mengendalikan atau mempengaruhi suku atau masyarakat lain

dan memiliki hukum dan ritual, dalam hal ini adalah *Bissu*, yang cukup berpengaruh dalam masyarakat Bugis.

b. Adat

Dalam Islam, adat biasanya disebut dengan *urf*, sedangkan sebagian ulama fikih telah menyatakan bahwa adat adalah bagian dari *urf*. Namun, peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendapat bahwa istilah adat dan *urf* dapat disamakan..

c. Upacara *Mappalili* dan *Mattemu Taung*

Karena upacara *mappalili* dan upacara *mattemmu taung* merupakan bagian dari ritual *Bissu*, maka penelitian ini merujuk keduanya sebagai ritual *Bissu*. Dalam studi ini akan dilakukan penekanan terhadap kedua acara ritual tersebut. Fokusnya adalah pada *Bissu* dalam perspektif hukum Islam dengan berbagai perubahan yang dilakukan pada ritual ini semenjak para *Bissu* memeluk agama Islam.

d. Perspektif Hukum Islam

Kemudian Istilah "perspektif hukum Islam" terdiri dari kata "perspektif" dan "hukum Islam". Menganalisis bagaimana satu objek cocok dengan konteks yang lebih luas dan lebih umum. Dalam penelitian ini istilah "perspektif" dalam kajian ini merujuk pada ritual seorang *bissu* dan posisinya ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Kajian penelitian terdahulu ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan hubungan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. Sejauh ini penulis menemukan karya

ilmiah yang relevan dengan materi pembahasan skripsi ini, berikut akan dipaparkan.

Pertama, Penelitian ini dilakukan oleh Ayyub Muhajad pada tahun 2019 yang berjudul "Peran Keagamaan *Bissu* Dalam Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan" [18] Adapun perbedaan penelitian penulis lakukan dengan Ayyub yaitu dari lokasi dan subjek penelitiannya. Penelitian yang penulis bahas lebih membahas tentang Bissu Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep). Sedangkan penelitian Ayyub lebih terfokus pada perkembangan *Bissu* dalam masyarakat bugis setelah masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan. Adapun kesamaan penelitian yang dilakukan peneliti yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan meneliti tentang *Bissu.*

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Nurul Azizah pada tahun 2022 yang berjudul "Agama dan Tradisi : Pergumulan *Bissu* Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan" [19] Penelitian ini membahas tentang bagaimana pergeseran posisi *bissu* setelah masuknya agama Islam di Sulawesi Selatan pada abad ke 16. Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana *bissu* dalam persepktif hukum Islam. Adapun kesamaan penelitian yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan meneliti tentang *Bissu*

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

[18] Ayyub Muhajad. *Peran Keagamaan Bissu Dalam Masyarakat Bugis*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.Yokyakrta. 2019. h.19

[19] Nurul Azizah. *Agama dan Tradisi : Pergumulan Bissu Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.2022. h. 1

a. Untuk mengetahui apakah yang dimaksud *Bissu* dalam perspektif hukum Islam.
b. Untuk mengetahui asal-usul *Bissu* di Kec. Segeri Kabupaten Pangkep.
c. Untuk mengetahui apakah tujuan dan manfaat *Bissu* dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kita dapat mengharapkan manfaat dari hasil penelitian yaitu :

a. Secara Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah Kepustakaan Jurusan Syariah STAI DDI Mangkoso. Selain itu diharapkan penelitian ini menjadi tambahan referensi kajian mengenai *Bissu dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep),* dan penelitian ini juga dibuat sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) dalam bidang Syariah dan Hukum.

b. Secara Praktis

1) Dapat menjadi bahan perbandingan bagi penulisan-penulisan yang mempunyai topik hampir sama dimasa yang akan dating.
2) Untuk menambah bahan keputusan (*Literature*) dalam bidang sosial dan budaya baik dalam lingkup STAI DDI Mangkoso, maupun masyarakat.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pengertian dan Pemahaman Tentang Bissu

Bissu berasal dari bahasa Bugis *Bessi* atau *Mabessi* yang berarti bersih. Selain itu, Bissu dicirikan sebagai seorang pendeta yang dapat mendiami dua dunia, yaitu dunia manusia dan roh, serta dua bentuk manusia laki-laki dan perempuan.[20] Dalam *La Galigo,* [21] yang disusun pada abad ke-14, *Bissu* memiliki fungsi keagamaan yang besar. Mereka bertindak sebagai mediator antara manusia dan dewata. *Bisu* mempertahankan peran penting ini di beberapa kerajaan Bugis pra-Islam, *bissu* terlibat dalam setiap tahap siklus hidup manusia, dimulai dengan kelahiran, pernikahan, pertempuran, dan diakhiri dengan kematian. Perjalanan Sawerigading ke Tiongkok, ditemani *Bissu*, diabadikan dalam *La Galigo*. Dalam *La Galigo* Bissu melakukan berbagai fungsi dalam upacara kelahiran dan pernikahan. Hal ini terkait dengan upaya melindungi keturunan "darah putih". Darah putih ini dikatakan sebagai akar keturunan para dewa. Menurut buku itu, para pemimpin manusia sepanjang sejarah adalah keturunan dewa langit dan dunia bawah, yang mengirim

[20] Irma Indriani, Sangkala Ibsik, *Persepsi Masyarakat terhadap Eksistensi Bissu di Bontomatene Kelurahahan Bontomatene Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep*", Jurnal Tomalebbi Volume III, Nomor 4, Desember 2016, h. 151.

[21] *La Ga Ligo merupakan karya sastra klasik yang ditulis dalam bahasa dan aksara bugis kuno. Tulisan ini berisi mengenai asal muasal manusia di tanah bugis,* h.206

anak mereka ke Bumi. *Bissu*, waria merupakan *wadam* yang biasanya bertingkah laku homoseksual, disebutkan dalam teks yang bersumber Portugis yang didokumentasikan dari abad ke-16. [22]

Wandu dikenal dengan beberapa istilah antara lain bencong, banci, *wadam* (persemaan dari wanita adam), dan waria (persamaan dari wanita pria). Dalam masyarakat Bugis disebut *calabai*, yang berasal dari kata *'sala bai'* atau *'sala baine'*, yang berarti bukan perempuan. *Makassae* menyebunya *kawe-kawe* yang sama dengan kata *kawek-kawek* yang berarti mendekati atau dekat. *Calabai* ini sekarang memainkan berbagai fungsi dalam upacara pernikahan, karena mereka adalah penggerak di balik perayaan tersebut, mereka sering disebut sebagai *"babuana pa' pestae"*, yang diterjemahkan menjadi peseuruh orang yang mempunyai acara.[23]

Para *Bissu* menganggap diri mereka lebih besar dan lebih sakral daripada waria biasa (*calabai*). *Calabai* biasa kadang-kadang diejek oleh remaja, tetapi *bissu* dipuja karena kualitas magis dan fungsinya dalam semua ritual tradisional. Pada dasarnya semua *bissu* adalah *calabai*, tetapi *calabai* yang ditasbihkan lebih dulu yang disebut *irebba* (dikubur dalam tanah selama 7-40 hari dan bernafas melalui bambu) harus terlebih dahulu diperintahkan untuk menahan nafsu.*[24]*

[22] Mattulada, *"Kebudayaan Bugis-Makassar", dalam Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayan di Indonesia cet. Ke-20* (jakarta : penerbit Djambatan, 2004), h. 278

[23] Halilintar Latief, Bissu: *Pergulatan dan Peranannya dalam Masyarakat Bugis*, h. 38.

[24] Halilintar Latief, Bissu: *Pergulatan dan Peranannya dalam Masyarakat Bugis*, h. 38.

B. Sejarah dan Asal-Usul Bissu

1. Sejarah *Bissu*

Tidak ada yang memiliki penjelasan yang akurat tentang bagaimana *Bissu* sampai ke Sulawesi Selatan. Yang ada hanya sebuah prediksi berdasarkan cerita rakyat. Informasi tentang kedatangan *Bissu* dapat diketahui dari *Sure'* La Galigo. Kitab ini mengklaim bahwa kehadiran *Bissu* dalam sejarah masyarakat Bugis terlihat terjadi bersamaan dengan berdirinya suku Bugis. Menurut teks kuno yang disebut *sureq galigo*, *bissu* pertama yang hidup di bumi bernama Lae-Lae dan merupakan keturunan Batara Guru. Dikisahkan Batara Guru muncul dari sebatang bambu setelah jatuh dari langit. Dengan bertemunya We Nyili Timo dari Bori Liung, Batara Guru mampu mendobrak keterasingannya dari dunia atas (*boting langi*). Mereka bertemu dan telah bersama selama beberapa generasi di *Ale' Kawa* (Dunia Tengah). Tradisi *bissu* diyakini bermula di sini (di tanah Luwu) kemudian menyebar ke berbagai daerah di Sulawesi Selatan.[25]

Sebagai penyambung lidah raja dan rakyat dalam budaya Bugis masa lampau, *bissu* memiliki kedudukan yang sangat terhormat dan dipuja. Peran *bissu* unik dalam struktur budaya Bugis karena mereka dipandang sebagai satu-satunya orang yang dapat menjadi perantara komunikasi antara manusia dengan dewa melalui ritual yang menggunakan bahasa dewa/langit (bahasa *Turilangi*), yang hanya dapat dipahami oleh para *bissu* dan para dewa.[26]

Sebelum berperang, memilih hari baik untuk memulai sesuatu, seperti pergi ke ladang atau membangun rumah raja selalu berkonsultasi dengan seorang *bissu* sebagai pelaksana ritual kerajaan.[27] Bissu diberi perlakuan istimewa yang luar biasa

[25] Farid W. Makkulau, *Potret Manusia Bissu di Pangkep*, (Cet. I, Makassar: CV. Manunggal Utama, 2007), h. viii – ix

[26] Farid W. Makkulau, *Potret Manusia Bissu di Pangkep*, h. vii

[27] Farid W.Makkulau, *Potret Manusia Bissu di Pangkep*,h. 43 – 45

oleh istana kerajaan karena mereka adalah orang suci atau pendeta agama Bugis kuno. Kebutuhan dasar dan ritual keagamaan *bissu* dibiayai dari hasil hektar sawah yang disumbangkan ke Puang Matoa, sebutan untuk pimpinan *bissu* terbesar.[28]

Konsep dewa tertinggi, atau *To Palanroe*, mendorong sistem kepercayaan Bugis di masa lalu. *Atturiolong*, nama system kepercayaan, secara harfiah diterjemahkan sebagai "mengikuti cara leluhur". petunjuk kehidupan sosial normatif diwariskan melalui *Atturiolong*. Meski masyarakat telah terpapar Islam, namun keyakinan ini belum sepenuhnya mati hingga saat ini.[29]

Sebelum masuknya Islam, beberapa orang di Sulawesi Selatan memiliki "kepercayaan asli" dan menyebut Tuhan "*Dewata Sewae*", yang berarti Tuhan kita yang satu. Bahasa yang digunakan untuk menyebut Tuhan menunjukkan bahwa masyarakat Bugis Makassar memiliki kepercayaan monoteistik terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kelompok Kahar Musakkar memulai Operasi *Toba'* atau Operasi Penggulingan *Bissu*, selama konflik DI/TII. Ribuan benda upacara yang digunakan dalam ritual *bissu* dibakar atau ditenggelamkan di laut. Tidak sedikit *bissu* yang terbunuh, dan mereka yang selamat terpaksa hidup sebagai pria sejati dengan cara digundul. *Bissu-bissu* tua yang masih ada sampai sekarang kemungkinan merupakan sisa-sisa dari proses tersebut.[30]

2. Asal-Usul *Bissu* di Pangkep

Bissu di Pangkep dikenal sebagai *Bissu Dewatae*, dan dia adalah penasihat kerajaan yang sangat dihormati. Sebagai manusia setengah dewa yang bertindak sebagai perantara komunikasi spiritual, ia disebut sebagai "*Bissu Dewatae*". Orang-

[28] Farid W. Makkulau, *Potret Manusia Bissu di Pangkep*, h. 45.

[29]FaridW.Makkulau, *Potret Manusia Bissu di Pangkep*, h. 46.

[30] Farid W. Makkulau, *Potret Manusia Bissu di Pangkep*, h. 57.

orang yang hidup dalam aturan dan disiplin ketat yang dijalankan oleh orang-orang *Bissu Dewatae* sebagai pesan suci mungkin akan mengalami kesulitan dalam menjalani hidup mereka.[31]

Bahkan, belum lagi kehidupan seksual dan rumah tangga mereka, tidak banyak yang diketahui tentang tradisi dan cara hidup *bissu* di masa lalu. Kepribadian dan perilaku mereka umumnya tertahan, dan lingkungan sekitar secara keseluruhan menunjukkan sedikit minat atau gangguan. Karena dibatasi oleh keyakinan mereka, *bissu* sangat tertutup terutama dalam hal seksualitas serta penampilan dan perilaku mereka.

Jika *bissu* cenderung berkencan dengan pria yang disebutnya "*To boto*", tentu rumor ini mudah menyebar di dalam masyarakat. Kata "*To boto*" atau "*kaik*" jelas mengacu pada laki-laki. Gagasan bahwa "*To Boto*" adalah seorang kekasih, mirip dengan hubungan romantis antara seorang pria dan seorang wanita, ditolak oleh Bissu Eka sendiri. Laki-laki Bernama Rustam adalah orang yang pernah menjadi "*To boto*". Dalam kesehariannya, *To Boto* harus rela berkunjung ke rumahnya, tinggal di sana selama tiga tahun, dan membantu segala keperluan *Bissu*. Dia pasti akan sibuk lagi jika *Bissu* mengadakan acara, seperti acara ritual dan sebagainya. *Bissu* bertanggung jawab untuk menanggung semua pengeluaran dan kebutuhan dasar *To boto.*

Menurut Bissu Eka, setelah tiga tahun hidup bersama, Bissu harus merelakan "*To Boto*". Kemudian, atas biaya Bissu, "*to boto*" harus dikawinkan dengan orang lain karena Bissu dianggap telah menghalangi peruntungannya dengan menghindari wanita selama tiga tahun. Untuk mengendalikan nafsu seksual, ada ajaran atau konsep seks yang dikenal dengan istilah "*paneddineng parinnyameng*" dalam tradisi Bugis kuno, yang juga diikuti oleh sejarah Bissu. Istilah ini mengacu pada

[31] Farid W.Makkulau, *Potret Manusia Bissu di Pangkep*, h. ix

ilusi yang menghadirkan layanan atau prosedur yang dapat memuaskan hasrat seksual tanpa perlu seks tetapi melalui proses spiritual.[32]

Di masa lalu, Bissu memegang posisi penting sebagai penasihat kerajaan, dan semua biaya hidup mereka ditanggung oleh kerajaan. Mereka sekarang hidup bebas, dan di Pangkep mereka bekerja secara mandiri sebagai perencana acara adat dan penata rias. Masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan, khitanan dan upacara adat lainnya sering menggunakan jasa mereka.[33]

Alamarhum Puang Matoa Saidi, Senior Bissu adalah seorang ahli *Massurek* (menyanyikan/membaca teks afirmatif I La Galigo), dan telah membawakan I La Galigo dalam produksi teater modern di seluruh dunia, termasuk Singapura, Amerika Serikat, Belanda dan banyak lagi. Sementara itu Alm. Puang Lolo Upe, yang biasa mengawasi ritual seperti *Mattemu Taung*, juga ahli dalam *Massanro* pengobatan tradisional ala Bissu.[34] Perlu dicatat bahwa tidak seorang pun sebelum *Bissu* ingin terbuka atau jujur tentang warisan pengetahuan, bahasa, dan kemampuan supernatural masing-masing Bissu. Sebagian dari mereka menganggapnya sebagai kesombongan, yang harus dihindari Bissu agar tetap dianggap "paripurna" menjadi Bissu.

Mirip dengan sistem keagamaan mereka, meskipun mereka menganut *Dewata Sewwae*, mereka tidak mendakwahkan atau menyebarkan Islam Sebaliknya, ajaran dan keyakinan mereka hanya untuk manusia. Di Pangkep hanya ada sekitar 12 orang. Kualifikasi berikut harus dipenuhi untuk menjadi seorang bissu yakni termasuk keturunan (neneknya sebelumnya seorang bissu), waria (calabai), panggilan spiritualnya (sering diwujudkan dalam mimpi), dan magang. Tidak boleh hanya satu dari persyaratan tersebut, semua itu harus diwujudkan,

[32] Farid W. Makkulau, *Potret Manusia Bissu di Pangkep*, h. 79-81

[33] Farid W. Makkulau, *Potret Manusia Bissu di Pangkep*, h. x

[34] Farid W.Makkulau, *Potret Manusia Bissu di Pangkep*, h. 69

walaupun bissu perempuan juga ada, namun yang menjadi bissu setelah kehilangan masa subur (*menopause*) sedikit dan tidak dominan. Biasanya, seorang transgender menjadi bissu setelah menerima "panggilan spiritual" untuk menjalani takdirnya.

Kandidat posisi *bissu* harus berpuasa sebelum diangkat. Penerimaan atau kemampuan calon *bissu* dalam mengasimilasi ilmu *Bissuan* sangat mempengaruhi berapa lama mereka harus berpuasa. Sementara beberapa orang hanya hidup selama seminggu, biasanya mereka hidup sampai empat puluh hari. Kemudian, calon harus berikrar sebelum mengikuti prosesi *irebba*. Mereka harus menjaga segala sikap, perilaku, dan aktivitas selama proses puasa agar terhindar dari perilaku yang tercela dan mendistorsi keunikan puasa.

Sebelum diterima menjadi *bissu* harus melewati prosesi *irebba*, yang dilakukan di loteng depan *'Bola Arajang'E'* (rumah pusaka), sebelum dapat dikenali sebagai bissu (*rebba*, dibaringkan atau berbaring). Seseorang yang secara sah dianggap sebagai bissu harus berhasil menyelesaikan langkah ini, yang merupakan langkah paling penting. Hari-hari berlalu selama proses *irebba*, biasanya tiga atau tujuh. Prosedur ini dimulai dengan dimandikan, kemudian mengenakan kain kafan dan berbaring untuk hari yang ditentukan. Calon bissu dipandang dan diperlakukan sebagai orang mati sesuai dengan nazarnya. Di atasnya tergantung sebuah guci berisi air. Guci itu dihancurkan sehingga airnya memercik ke waria yang sedang *irebba* pada hari yang dijanjikan.[35]

Waria menjadi *bissu* sepenuhnya setelah menjalani upacara sakral tersebut. Sejak saat itu, *Bissu* selalu bersikap sopan dan berpenampilan anggun (*malebbi*). *Bissu* harus menjaga sikap, tingkah laku dan bahasanya. Ini adalah hal paling sederhana yang membedakannya dari waria lain. [36] Pemilihan dan pelantikan

[35] Farid W. Makkulau, *Potret Manusia Bissu di Pangkep*, h. 86 – 87

[36] Farid W. Makkulau, *Potret Manusia Bissu di Pangkep*, h. 86-87.

Puang Matoa Bissu (pemimpin tertinggi Bissu) berlangsung melalui serangkaian upacara. *Bissu* menjemput calon *puang matoa* di rumahnya setelah dia mengenakan pakaian upacaranya, yang meliputi songkok putih. Dari sana, *puang matoa* dibawa ke istana raja untuk menjemput raja di tempat. [37]

Puang Matoa diundang ke *Bola Arajang*, kediaman alat kebesaran kerajaan, setelah upacara pelantikan. Disana *puang matoa* mengatakan *"O rue tangkanao, ioena nantjung-nantjung langi', ioe naluseie batara, rilekke'e riemponna langi' sialae on baiseng, makkatu'e on walenna."* Karena setiap kata dalam ucapan ini diambil dari bahasa Bugis kuno, sangat sulit untuk menguraikan makna sebenarnya. *Bissu* lain, bagaimanapun, mengatakan bahwa tujuan dari pidato ini adalah untuk memberi tahu para dewa bahwa orang yang dipercayakan untuk menjaga *Arajang* alat kebesaran itu.[38]

3. Ritual *Bissu* di Pangkep

Bissu berperan besar dalam perkembangan upacara ritual pada masa pemerintahan kerajaan. Karena adat kerajaan, yang mengharuskan *Bissu* memimpin upacara ritual, serta tradisi kerajaan, tidak mungkin ada upacara ritual tanpa kehadiran *Bissu*. Pendukung teori berpendapat bahwa *Bissu* mampu berbicara dengan para dewa. *Ritual mappalili* dan *mattemmu taung* adalah ritual yang sering diikuti atau dilakukan oleh *Bissu* saat ini.[39] Dulu upacara Mappalili berlangsung selama 9 hari, namun kemudian dikurangi menjadi 7 hari, dan sekarang hanya berlangsung selama 3 hari. Ritual Mappalili yang dilaksanakan setahun sekali

[37] Armone, *Bagaimana Puang matoa di Lantik, dalam M. Farid W. Makkulau, Potret Manusia Bissu di Pangkep*, (Makassar: CV. Manunggal Utama, 2007), h. 73.

[38]. Farid W. Makkulau, *Potret Manusia Bissu di Pangkep*, (Makassar: CV. Manunggal Utama, 2007), h. 73.

[39] Farid W. Makkulau,*Potret Manusia Bissu di Pangkep*, h. 96 – 97

sebagai tanda dimulainya masa tanam padi, ritual *Bissu* masih aktif dilakukan di Kabupaten Pangkep.

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat *Bissu* yang begitu istimewa yang dapat dilihat dari namanya, yakni *Bissu* berasal yang berasal dari kata "*bessi*" yang artinya bersih dalam artian dia tidak berdarah, suci, tidak mengalami menstruasi serta tidak menyusui.[40] Ketika kerajaan Bugis berjaya di masa pra-Islam, raja memberi penghargaan tinggi kepada *Bissu* dengan memberikan gelar *"Puang"* diberikan sebagai salah satu penghargaan kerajaan. Sawah (galung arajang) yang sangat luas diberikan kepada Puang Matowa (pemimpin atau ketua komunitas Bissu). Sawah yang luasnya berhektar-hektar ini digarap secara gotong royong oleh masyarakat. Hasil dari sawah ini digunakan untuk membiayai upacara adat yang dipimpin oleh para *Bissu* serta masyarakat di tanah kerajaan. *Bissu* menerima hadiah atau sedekah dari masyarakat serta sawah sesuai dengan kebutuhannya. Rumah bernama Bola Arajang diberikan kepada *bissu* sebagi tempat tinggal. Bola aragang selain sebagai tempat tinggal para bisu, juga berfungsi sebagai tempat pertemuan para *bissu* untuk melakukan kegiatan ritual dan tradisi, serta sebagai lokasi tempat menyimpan *arajang*.[41]

Jumlah mereka sekarang hanya tersisa sekitar dua puluh orang, meskipun *Bissu* harus memiliki empat puluh orang. *Bissu* hanya dijumpai dalam bentuk kelompok kecil yang tersebar di banyak daerah di Sulawesi Selatan antara lain Bone, Wajo, Soppeng, dan Pangkep. Tujuan dan manfaat *bissu* dalam masyarakat Bugis maupun Pangkep khususnya di Kecamatan Segeri sekarang adalah :

[40] Ad'ham, S. 2009. *Yang Enggan Membisu, Jurnal "Al-Qalam" Volume 15 Nomor 24 Juli-Desember 2009*. Ujung Pandang: Balai Penelitian Lektur Keagamaan.

[41] Farid W. Makkulau, *Potret Manusia Bissu di Pangkep*, (Cet. I, Makassar: CV. Manunggal Utama, 2007), h.viii – ix

1. Tujuan Bissu Masih Dipertahankan

a. Sikap masyarakat yang tetap ingin dipertahankan karena mereka menghormati leluhurnya, sehingga masyarakat merasa terdorong untuk memperthankan tradisi tersebut.

b. Masyarakat menganngap bahwa komunitas *Bissu* membantu mereka dalam pelaksanaan ritual *Mappalili*, upacara perkawinan, dan upacara adat lainnya.

c. Serta tradisi ini tetap dijaga karena masyarakat di Segeri memiliki sikap kebersamaan yang tinggi dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sehingga masyarakat masih mempertahankan dan tetap menghargai keberadaan dari komunitas *Bissu* di Kecamatan Segeri

2. Manfaat *Bissu* Masih Dipertahankan

a. *Bissu* sebagai *indo botting* (Perias Pengantin)

Bissu sudah berprofesi sebagai juru masak, penata rias pengantin, penghias pelaminan, jasa persewaan kostum atau baju adat, selain menjadi pendeta atau pemangku adat. *Bissu* juga memainkan peran penting dalam pernikahan, acara *mappacci* untuk merayakan pernikahan, mereka yang merias dan mendandani mereka dengan pakaian pengantin. Mereka menjadi *indo botting* karena keadaan ekonomi mereka pas-pasan, sehingga mereka mencari nafkah sebagai indo botting. Masyarakat Kecamatan Segeri saat ini, memanggil Bissu dan memanfaatkan keahliannya membuat kue pengantin, memasak, dan menata busana pengantin.

b. Manfaat *Bissu* sebagai Sanro (Dukun)

Tidak semua *bissu* berperan dengan sandro (dukun). Bissu dipercaya bisa menyembuhkan banyak penyakit, tapi itupun dia hanya dirasuki oleh leluhur

spiritual atau dewa, itulah sebabnya dia mungkin adalah seorang dukun. Itulah sebabnya masih ada warga yang datang dan memohon doa. Ada yang membawa beras, dan jumlahnya bervariasi sesuai jumlah anggota keluarga.

Perjalanan sejarah yang panjang yang dilalui *bissu* menunjukkan ikatan sosial yang mendalam antara *bissu* dan masyarakat. Hubungan sosial ini menunjukkan bagaiman manfaat *bissu* dalam masyarakat, yang tercermin dalam setiap acara adat yang dilakukan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Dalam hal ini, perjuangan bissu mendapat kecaman dari para pemuka agama, yang menganggap keberadaan *bissu* secara fisik dan upacara adat bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk meredam kritik terhadap para pemuka agama tersebut, para *bissu* masuk Islam dan menerapkan syariat Islam, meskipun mereka tetap melaksanakan upacara adat setiap tahunnya. Di era modern, fungsi *bissu* mulai berkurang, begitu pula kepercayaan dan penghormatan masyarakat, sehingga status *bissu* pun menghilang. *Bissu* hanya mengerti dan diasosiasikan dengan banci biasa, yaitu tidak memiliki keistimewaan. Tujuan dan manfaat *bissu* saat ini diarahkan pada komoditas pariwisata atau hiburan dan tontonan dengan mengabaikan posisinya sebagai orang suci di masyarakat adat.[42]

D. Tinjauan Bissu Dalam Hukum Islam

Secara Etimologi, asal usul Islam dari istilah bahasa Arab *Salima*, yang berarti selamat dan berasal dari kata *aslama*, yang berarti menjaga keadaan dan keselamatan memiliki arti tunduk, ketaatan dan kepatuhan. Karena *aslama* adalah kata kunci dalam Islam, maka mereka yang masuk Islam disebut sebagai muslim.[43]

[42] Axel Jeconiah Pattinama, *Eksistensi Komunitas Bissu Pada Masyarakat Desa Bontomatene Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkajene Kepulauan Sulawesi Selatan*, Vol. 13 No. 4 / Oktober – Desember 2020, h. 14

[43] Nina Amina, *Studi Agama Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 25

1. **Hukum Islam (Syariat Islam)**

Definisi hukum Islam Menurut ulama ushul adalah doktrin (kitab) syar i, yang berkaitan dengan kegiatan orang-orang mukallaf dan mereka yang diberi perintah atau diperintahkan serta dengan keputusan yang ditetapkan pada mereka (taqrir). Ulama fikih menegaskan bahwa hukum Syara adalah hasil yang ingin dicapai oleh kitab Syar i sehubungan dengan wajib, haram, dan mubah. Syariat secara harfiah diterjemahkan menjadi jalan. Menurut istilah, Syariah mengacu pada hukum yang terkait dengan Amaliyyah dan aturan yang ditetapkan Allah untuk umatnya dan yang dibawa oleh seorang nabi. Syara', Millah, dan Din atau Syariah atau juga Syara'ayasro'u-syar'an wa syari'atan, yang diterjemahkan menjadi "jalan menuju air", juga berfungsi sebagai definisi hukum Islam atau syariah. Menurut orang Arab, itu adalah "jalan menuju pengairan" atau "jalan yang harus ditempuh" atau "jalan yang menuju ke air sungai". Artinya, mereka yang memelihara hukum akan berada dalam keadaan mengalir dan jiwanya murni. Sama seperti Allah menjadikan Syariah sebagai alasan keberadaan manusia, demikian juga dia menjadikan air sebagai sumber kehidupan tumbuhan dan hewan.[44]

Hukum Islam adalah seluruh ketentuan dari apa yang harus dilakukan seorang Muslim untuk mengikuti petunjuk Allah. Menurut definisi tersebut syariat meliputi :

a. Ilmu Keimanan
b. Ilmu fiqih
c. Ilmu Akhlak

Penulis dapat menyimpulkan dari uraian di atas bahwa hukum Islam adalah Syariat, yaitu hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk umatnya yang

[44] Warkum Sumitri, *Hukum Islam*, (Malang: Setara Press, 2016) h. 1

dibawa oleh Nabi, termasuk hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah (keyakinan) dan hukum-hukum yang berkaitan dengan amliyyah (perbuatan).[45]

2. **Sumber Hukum Islam**

a. al-Qur'an

al-Qur'an kitab suci umat Islam berisi firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, untuk disampaikan kepada semua orang sampai akhir zaman. al-Qur'an bukan hanya sumber iman Islam. Disebut juga sebagai sumber pertama atau ajaran pertama syarak. Seorang ahli fikih dan Bahasa arab Diungkapkan menurut metode *mutawattir* Nabi Muhammad dengan firman-firman Allah, dan dicatat pada mushaf dari surat pertama surat Al-Fatihah [1] sampai akhir surat. An-Nas [114]. Lafadz-lafadz Allah berisi mukjizat, dan membacanya memiliki nilai dalam ibadah.[46]

al-Qur'an yang secara harfiah berarti "bacaan" (juga ditulis sebagai Qur'an atau Koran) adalah kitab yang paling dihormati dalam Islam, dan menurut Muslim, Allah menurunkan kitab ini kepada nabi Muhammad. Kitab ini dianggap sebagai salah satu kitab berbahasa Arab terbaik yang pernah ditulis. Kitab ini dibagi menjadi beberapa surah yang masing-masing terdiri dari sejumlah ayat (sajak).[47]

Muslim percaya bahwa sejak tanggal 17 Ramadhan, ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, dan kematiannya pada tahun 632, al-Qur'an secara bertahap diturunkan kepadanya oleh Allah melalui malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari atau rata-rata 23 tahun. Muslim memandang Alquran sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad dan salah satu tanda kenabian. Ini adalah puncak dari

[45] Mohmmad Daud Ali, *Hukum islam*, (Jakarta: PT raja Grafindo Persada, 2014) h. 120

[46] Nina Aminah, "*Studi Agama Islam*" (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), h. 36

[47] Warkum Sumitri, *Hukum Islam*, (Malang: Setara Press, 2016) h. 10

semua pesan suci (wahyu) yang diwahyukan oleh Allah mulai nabi Adam dan berakhir pada Muhammad. Istilah "Quran" muncul dalam Alquran sendiri sebanyak 70 kali.[48]

Menurut sejarawan, beberapa sahabat Nabi Muhammad ditugaskan untuk menulis wahyu Allah berdasarkan apa yang telah dipelajari oleh sahabat untuk dihafal. Begitu Nabi Muhammad wafat, para sahabat mulai mengumpulkan dan menuliskan ayat-ayat yang telah mereka hafal. Khalifah Utsman bin Affan menyusun ulang al-Qur'an untuk membuat penyusunan yang dikenal sebagai susunan Utsman bin Affan, dengan mengamati model al-Qur'an yang ada sekarang. Al-Hafiz adalah nama seseorang yang menghafal ayat-ayat al-Qur'an. Beberapa Muslim membaca al-Qur'an sesuai dengan aturan dan ritme tertentu yang dikenal sebagai tajwid. Umat Islam sering menyelesaikan hafalan dan bacaan al-Qur'an selama bulan suci Ramadhan setelah melakukan shalat Tarawih. Muslim menggunakan sumber yang dikenal sebagai tafsir untuk membantu mereka memahami makna al-Qur'an.[49]

b. Hadits (Sunnah)

Setelah al-Qur'an, ada hadits atau yang juga disebut dengan sunnah, diterima sebagai sumber ajaran Islam. Isinya menjadi dalil dan mencakup ucapan, pengalaman, pengakuan, dan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad yang tersebar dari zaman Nabi Muhammad hingga wafatnya. Akibatnya, umat Islam pada masa Nabi Muhammad sering disebut sebagai sahabat dan pengikut Nabi menggunakan hadits sebagai pembenaran teologis atas tindakan mereka, mempraktikkan ajarannya dengan semangat, ketundukan, dan pengabdian. Bahkan, selain menggunakan al-Quran sebagai dalil agama, mereka juga menggunakan

[48] Mardani *Hukum I*slam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 15

[49] Mardani *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.30

hadits sebagai dalil yang sebanding secara seimbang karena keduanya diyakini berasal dari wahyu dari Allah SWT. Mereka menempatkan Hadits setelah al-Qur'an dalam konteks ini sebagai hal yang penting. Ada ayat-ayat dalam al-Qur'an yang seringkali bersifat umum dan seperti garis besar. Hadits datang untuk menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat tersebut sekaligus untuk melengkapi kaidah-kaidah yang sejalan dengan ruh al-Qur'an. Dapat dipahami bahwa umat Islam pada masa Nabi memiliki hadits sebagai sumber inspirasi yang mendalam, baik melalui bacaan lisan, ingatan atau komposisi hadits yang teks tertulisnya kita miliki saat ini.[50]

Hadits terbagi dalam beberapa derajat keasliannya, antara lain :

1) Sahih
2) Hasan
3) Daif (Lemah)
4) Maudu' (Palsu)

Hanya hadits dengan tingkat kesahihan dan hasan yang tinggi yang dapat dijadikan rujukan syariat, meskipun umat Islam boleh saja tetap menggunakan hadits dhaif sambil melakukan amal shaleh (kebajikan harapan) menurut kesepakatan para ulama salaf (generasi sebelumnya). Berkaitan dengan hadits, sekalipun harus ditinggalkan dalam derajat hadits, tetap harus dikaji dalam konteks ilmu yang sama. Hadits adalah riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Sunnah adalah hukum yang dapat disimpulkan dari hadits. Narasi hadits dapat berisi lima atau tiga sunnah. Selain itu, istilah "Sunnah" digunakan untuk merujuk pada perilaku wajib Muslim yang berasal dari Nabi Muhammad saw.

al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat kebenaran, keputusan dan firman Allah, kemudian ditulis dalam satu paket untuk semua orang di dunia. Sedangkan hadits adalah kumpulan ucapan yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW

[50] Erfan Soebahar, *Menguak fakta keabsahan Al-Sunah* (Bogor: Prenada Media, 2003). h. 3

yang secara khusus memuat sumber hukum Islam setelah al-Qur'an yang memuat penerapan hukum, tata cara ibadah, akhlak, dan ucapan. Meskipun terdapat beberapa perbedaan antara ulama fikih dan ahli hadits dalam pemahamannya tentang makna kedua sumber hukum tersebut, namun segala upaya dilakukan untuk mencari kebenaran demi kemaslahatan umat. Namun, hanya ulama madzhab (ahli fikih) yang memiliki kualifikasi akademik yang unggul dan kepercayaan umum yang mampu memahaminya, dan itu semua dilakukan atas kehendak Allah.[51]

c. Al-Aadah Muhakkamah

Dalam istilah bahasa *al 'aadah* diambil dari kata *a-aud* (العود) atau *almu' aawadah* (المعاودة) yang artinya berulang (ألتكرار.) [52].

Adat adalah suatu kecenderungan (ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu sekaligus mengulangi akumulatif pada obyek pekerjaan yang dimaksud baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Dikarenakan pengulangan tersebut, maka kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dilakukan. Sama halnya dengan ritual *mappalili* yang dilakukan oleh para *bissu* setiap ingin turun menanam padi, pekerjaan itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak masyarakat di Kecamatan Segeri.[53] Karena esensi *al aadah* itu sama, meski diungkapkan berbeda, para ulama menafsirkannya dengan cara yang sama. Misalnya, adat digambarkan sebagai perbuatan atau tuturan yang telah menjadi kebiasaan dan dikenal luas.[54] Memang ada kesamaan bahasa antara *urf* dan al-aadah dalam hal otentisitas (sesuatu yang spesifik), namun keduanya memiliki kesenjangan pemahaman yang signifikan. Menurut pendapatnya, kebiasaan lebih komprehensif

[51] Warkum Sumitri, *Hukum Islam*, (Malang: Setara Press, 2016) h. 43

[52] Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 79.

[53] Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqih*, Telaah Kaidah fiqih Konseptual, (Surabaya: Khalista, 2009), h. 274

[54] Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), h.828.

daripada kebiasaan. *Al-aadah* tersebut mencakup semua kebiasaan yang diulang-ulang, baik atau buruk oleh individu dan kelompok, dalam bentuk perkataan dan tindakan. Sementara *al urf* hanya mencakup apa yang secara umum dianggap benar dan baik *(al-'aadah al-ammah),* dan diulang-ulang hingga mendarah daging.[55] Akan tetapi, pada akhirnya para fuqaha tetap memandang kedua hal tersebut sebagai sesuatu secara substansi memiliki pengertian yang sama. *Al-Aadah* atau *al-urf* diartikan sebagai apa yang dianggap baik dan benar *(al-'aadah al-ammah)* secara umum dilakukan oleh seseorang yang diulang-ulang dan diubah menjadi kebiasaan menurut definisi yang dijelaskan di atas. Ada ritual yang biasanya masih dilakukan oleh kelompok etnis tertentu seperti ritual adat *mappalili* yang setiap tahun rutin dilaksanakan di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep. Ritual inilah yang hendak peneliti angkat kaitannya dengan *bissu* dalam perspektif hukum Islam.

Tauhid adalah meyakini ke- Esaan Allah dalam *Rububiyyah* (Ketuhanan) dan *Uluhiyah* (Ibadah) menetapkan baginya nama dan sifatnya serta menjauhkannya dari kekurangan dan cacat (maha sempurna) serta tidak menyetarakannya dengan makhluk apapun.[56] Adat, di sisi lain, merujuk pada tradisi dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dan budaya tertentu. Adat dapat merujuk pada segala hal, mulai dari cara berpakaian, cara makan, sampai upacara pernikahan dan pemakaman.

Dalam konteks hubungan antara Tauhid dan adat bahwa Islam menerima nilai-nilai adat yang sangat baik dan konsisten dengan nilai-nilai Tauhid. Menurut Islam, umat Islam dapat merangkul dan mengikuti praktik-praktik baik yang selaras dengan prinsip-prinsip kebaikan dan kemanusiaan. Namun, praktik yang tidak

[55] Shalih ibn Ghanim, *Al-Qawaid al-Kubra*, (riyadl: Dar Belensiah, t.th.), h. 335.

[56] Abd. Rahman, *Hakikat Ilmu Tauhid,* (Pare-Pare:Kaafah Learning Center,2022) h.4

sesuai dengan nilai-nilai kesalehan dan kemanusiaan, serta Tauhid, harus ditolak dan ditinggalkan.

Kemudian selanjutnya Tasawuf dapat mempengaruhi adat dan sebaliknya dalam konteks keterkaitan antara tasawuf dan adat. Tasawuf dapat membantu umat Islam dalam memperdalam dan menghayati nilai-nilai Islam yang tertanam dalam adat-istiadat, serta menyesuaikan ritual-ritual kuno dengan ajaran Islam yang mendasar. Tasawuf adalah memadukan antara pemikiran atau rasionalitas, didalam Islam dikenal istilah aliran untuk menunjukkan bahwa ada banyak pemikiran dan pandangan yang berbea didalamnya.[57] Akan tetapi, perlu diingat bahwa dalam praktik tasawuf, nilai-nilai ajaran Islam yang mendasar tetap menjadi pedoman utama. Oleh karena itu, apabila adat istiadat bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka harus ditolak dan ditinggalkan.

[57] Abd. Rahman. *Tasawuf Falsafi.Ilmu Tasawuf yang memadukan rasa dan rasio,* Pare-Pare:Kaafah Learning Center,2023) h.2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode pemecahan masalah yang diselidiki yang menggambarkan keadaan saat ini dari suatu topik penelitian dan keluarannya berdasarkan fakta-fakta yang muncul atau bagaimana keadaannya. Penelitian kualitatif sebagai metode yang didasarkan pada filosofi *post-positivisme* digunakan untuk meneliti keadaan obyek ilmiah (sebagai lawan dari eksperimen) dan peneliti adalah alat utama dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan

(*triangulasi*). Analisis data bersifat induktif kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.[58]

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai alat utama dan prosedur pengumpulan data yang digunakan. Triangulasi yang digunakan yakni analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, maka materi yang digunakan dalam menyusun proposal penelitian kualitatif juga bersifat sementara, dan akan berkembang seiring dengan kunjungan peneliti ke lapangan atau lingkungan sosial. Teori ini akan berguna bagi peneliti kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih besar dan lebih dalam tentang lingkungan sosial.[59]

Dengan demikian, penelitian kualitatif membuka ruang yang cukup untuk dialog akademik dalam konteks yang berbeda terutama jika dipahami secara mendalam dan 'relevan' sehingga penelitian ini dapat menggali perilaku sikap dan pengalaman responden melalui wawancara mendalam dan *focus group*. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menangkap kenyataan di lapangan melalui dokumen wawancara dan observasi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kec. Segeri Kab. Pangkep. Lokasi penelitian dilakukan secara sengaja karena sebagian besar *Bissu* bertempat tinggal di Kecamatan Segeri. Terlebih lagi memang fokus penelitian mengenai upacara ritual

[58] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Alfabeta, Bandung,2016)

[59] Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif.* (CV. Syakir Media Press,Makassar.2021)

Bissu berada di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep. Alasan lainnya adalah karena Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep merupakan kampung halaman peneliti sendiri sehingga memudahkan dalam proses pengambilan data dan pemilihan informan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara dalam mengadakan sebuah penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dari subjek penelitian.

Dalam hal ini, peneliti telah mendapatkan data akurat dan otentik dengan cara peneliti bertemu dan berhadapan langsung dengan subjek penelitian/informan untuk wawancara dan berdialog dengan subjek penelitian. Selanjutnya, peneliti mendeskirpsikan subjek penelitian secara sistematis, mencatat semua hal yang berkaitan dengan subjek yang diteliti, dan mengorganisasikan data-data yang diperoleh sesuai fokus pembahasan.

C. Sumber Data

1. Data primer

 Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti melalui wawancara dan observasi terhadap bissu dan tokoh agama di Kec. Segeri Kab. Pangkep.
2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang merupakan penunjang data primer dalam bentuk dokumentasi tertulis, arsip, buku dan data-data yang dibutuhkan dalam proses penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian disamping menggunkaan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan.[60] Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Seperti studi kualitatif lainnya, observasi berfokus pada menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang diteliti. Fenomena tersebut meliputi interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi antar subjek. Jadi keuntungan dari metode ini adalah bahwa data dikumpulkan dalam dua bentuk: interaksi dan percakapan.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara seorang peneliti yang berharap untuk memperoleh informasi dan yang diasumusikan memiliki informasi penting tentang suatu objek. Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan pertanyaan dan jawaban langsung kepada informan yang dipilih berdasarkan kriteria penulis untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah bissu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah

[60] Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif.,Edisi Revisi*.(Bandung. PT. Remaja Rosdakarya, 2013)

ada. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang mendukung penelitian berupa buku –buku, jurnal-jurnal ilmia, profil Kec. Segeri, teori, dalil dalil dan juga website yang berhubungan dengan masalah penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Keberhasilan sebuah penelitian itu tidak terlepas dari instrumen yang digunakan, olehnya itu peneliti menjadikan diri peneliti sebagai instrumen. Peneliti kualitatif sebagai *human instrumen* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.[61] Penulis juga menggunakan beberapa instrumen penelitian lainnya seperti test, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan kuesioner

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat kualitatif untuk menemukan yang diinginkan oleh penulis. Pengolahan data yang ada selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk konsep yang dapat mendukung objek pembahasan. Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya.

1. Pengumpulan Data *(Data Collection)*

Peneliti mencatat dan mengumpulkan secara keseluruhan data secara obyektif dan apa adanya berdasarkan dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

2. Reduksi data *(Data Reduction)*

Reduksi data melibatkan pemilihan elemen penting dalam fokus penelitian. Reduksi data adalah jenis analisis yang mengkategorikan mengarahkan, menghilangkan data yang tidak perlu, dan mengatur data yang direduksi untuk

[61]Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods* (Cet. III Bandung: Alfabeta, 2016), h. 306.

memberikan gambaran yang lebih akurat tentang proses pengamatan dan untuk memungkinkan peneliti menemukannya dengan mudah saat dibutuhkan.

3. Penyajian data *(Data Presentation)*

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang terorganisir yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk *matriks, network charts* atau grafis agar data dapat dikuasai.

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Langkah terakhir dalam proses analisis data adalah menarik dan memverifikasi kesimpulan dan verifikasi dapat dilakukan atas keputusan, berdasar pada reduksi data dan penyajian data sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan dari penelitian kualitatif dapat menanggapi rumusan masalah yang telah dirumuskan terlebih dahulu.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Wilayah Kecamatan Segeri[62]

a. Letak Geografis

Segeri adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, sekitar 75 kilometer sebelah utara Kota Makassar dan berjarak 21 kilometer dari ibu kota Kabupaten. Mayoritas penduduknya adalah suku Bugis. Kecamatan ini menjadi batas dan titik temu dua suku penting di Sulawesi Selatan, Bugis dan Makassar. Hal ini terlihat pada nama-nama berbagai tempat, desa, dan kampung yang sebagian menggunakan bahasa Bugis atau Makassar. Berdasarkan letak astronomi, Kecamatan Segeri berada pada 8° 22' 30" Lintang Selatan dan 119° 53' 6" Bujur Timur.

Secara administratif Luas wilayah Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep adalah sekitar 138,83 km². Dimana Kecamatan Segeri terdiri dari 4 Kelurahan dan 2 Desa. Adapaun batas administrasi dan batas fisik Kecamatan Segeri adalah sebagai berikut :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Mandalle
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Ma'rang
c. Sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar
d. Sebalah timur berbatasan dengan Kabupaten Barru

[62] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pangkep, Kecamatan Segeri dalam angka 2020, h.xi

b. Topografi dan Klimatologi

Kecamatan Segeri terletak di wilayah dataran rendah dan perbukitan dengan ketinggian rata-rata antara 0-200 meter di atas permukaan laut. Bagian barat kecamatan didominasi oleh perbukitan sedangkan bagian timur kecamatan merupakan dataran rendah. Secara klimatologi, Kecamatan Segeri termasuk ke dalam wilayah tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim penghujan biasanya terjadi antara bulan November hingga Maret dan musim kemarau antara bulan April hingga Oktober. Suhu rata-rata harian berkisar antara 26-30°C dan curah hujan rata-rata sekitar 1.700-2.500 mm per tahun.

c. Pemerintahan

Kecamatan Segeri terdapat 2 desa dan 4 Kelurahan. Di Kecamatan Segeri memiliki lingkungan sebanyak 8, dusun sebanyak 5, rukun warga sebanyak 40, rukun tetangga sebanyak 98, sedangkan staf desa/kelurahan sebanyak 107 orang.

d. Kependudukan

Kecamatan Segeri berpenduduk 20.420 jiwa, terdiri dari 9.699 laki-laki dan 10.721 perempuan, dengan kepadatan penduduk 260 jiwa per km. Kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Kelurahan Segeri dengan kepadatan 941 jiwa/km, sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Desa Baring dengan kepadatan 91 jiwa/km.

e. Sosial

Kecamatan Segeri memiliki fasilitas formal berupa tingkat sekolah TK sebanyak 1 dengan 120 murid dan empat guru, SD Terdapat 22 sekolah di kecamatan ini, dengan 2.807 murid dan 181 guru. SLTP Negeri memiliki tiga sekolah dengan jumlah siswa 835 orang dan guru 67 orang. SLTA Negeri 1 memiliki 661 siswa dan 56 guru, sedangkan sekolah MTS memiliki 42 siswa dan 20 guru.

f. Ekonomi

Kegiatan pertanian di Kecamatan Segeri terbagi menjadi beberapa kategori, meskipun menempati urutan pertama sektor pertanian dengan 3.098 KK, diikuti perdagangan dengan 493 KK. Jasa-jasa 397 orang, transportasi 360 rumah tangga, industri 140 rumah tangga, lembaga keuangan 5 rumah tangga, sektor lain 92 juta, yang paling sedikit adalah rumah tangga listrik sebanyak 2 rumah tangga.

g. Pertanian

Pada tahun 2008, luas sawah terluas adalah 1.451 hektar sawah tadah hujan, 210 hektar irigasi teknis, dan 100 hektar irigasi semi teknis. Jumlah Peternakan keluarga terbanyak di Kecamatan Segeri adalah ayam sebanyak 33.314 ekor, diikuti itik sebanyak 10.311 ekor, sapi sebanyak 2.338 ekor, dan sapi kambing sebanyak 728 ekor.

h. Industri

Sektor industri di Kecamatan Segeri terutama industri kecil dan industri rumahan, dengan jumlah 506 rumah tangga, meliputi 263 industri kecil rumahan dan 243 usaha kerajinan rumah tangga.

i. Listrik, Gas dan Air

Rumah tangga yang menerima aliran listrik dari PLN mencapai 99,03% (4872 rumah tangga). Sementara itu, persentase keluarga yang menerima aliran PDAM adalah 23,11% (1097 rumah).

B. Profil Informan

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, peneliti memulai pencarian informasi mengenai jumlah *Bissu* di Kabupaten Pangkep dengan menggunakan teknik pemilihan informan yang dikenal dengan istilah *snowball sampling*. Peneliti menanyakan tentang identitas dan keberadaan *Bissu* lainnya dari *Bissu* yang menjadi informan. Hasilnya, peneliti menemukan dua informan *bissu*. Dua orang *bissu* yang berhasil diteliti peneliti adalah *bissu* yang benar-benar *bissu*. Ada berbagai hal yang perlu diperhatikan tentang identitas *bissu*, antara lain fakta bahwa *bissu* adalah *calabai* (waria) dan termasuk suku Bugis. Tidak ada alasan lagi untuk mempertnaykan hal ini karena menjadi *bissu* sudah menjadi syarat yang mutlak. Kemudian informan penting selanjutnya adalah tokoh agama untuk mengetahui *bissu* dalam perspektif hukum Islam kemudian informan selanjutny adalah masyarakat. Adapun Profil dari masing-masing informan sebagai berikut :

1. Puang Matoa (*Bissu)*

Informan ini sebagai Puang Matoa sementara setelah meninggalnya almarhum Puang Matoa Saidi dan Puang lolo Upe. Pria Bissu ini berusia 46 tahun, beragama Islam, dan tinggal di Desa Bulu Sipoang, Kecamatan Ma'rang. Sehari-hari ia bekerja sebagai penata rias pengantin (*indo' botting*) dan petani selain

menjadi Puang Matoa sementara untuk komunitas *bissu* di Kabupaten Pangkep. Puang Matoa adalah salah satu bissu tua terakhir.

2. **Kahar *(Bissu)***

Informan berusia 49 tahun ini terlepas dari usianya, ia dikategorikan sebagai bissu muda. Berdasarkan bukti dari sumber lain, *bissu* ini kemudian diakui sebagai *bissu* oleh manusia *bissu* lain ketika sudah dewasa. Meski sudah merasakan keganjilan pada dirinya (*calabai*) sejak kelas 2 SMP. *Bissu* ini bertempat tinggal di Segeri, yaitu di Cempae, Kelurahan Segeri. Pekerjaan sehari-harinya sebagai perias pengantin (*indo botting*).

3. **H. Abu Bakar Safa (Tokoh Agama)**

Informan berusia 65 tahun ini merupakan salah satu tokoh agama yang ada di Kec. Segeri sekaligus ketua MUI Kab. Pangkep periode 2018-2023 yang bertempat tinggal di Kec. Segeri.

4. **Anwar T (Tokoh Agama)**

Informan berusia 52 tahun ini merupakan salah satu tokoh agama yang ada di Kec. Segeri dan juga sebagai ketua MUI Kec. Segeri Kab. Pangkep dan bertempat tinggal di Polewali Kel. Segeri Kec. Segeri.

5. **Thaaha Amin (Masyarakat)**

Informan berusia 40 tahun ini merupakan masyarakat yang tinggal di Segeri dimana setiap tahun menyaksikan kegiatan ritual *Bissu* karena tempat tinggal informan merupakan rute perjalanan saat *bissu* melakukan upacara adat.

6. **Busra (Masyarakat)**

Informan berusia 53 tahun ini merupakan masyarakat yang tinggal di Bontomatene dimana letak rumah adat *Arajang* berada sehingga informan juga menyaksikan kegiatan ritual *Bissu* karena tempat tinggal informan berdekatan dengan rumah adat *arajang.*

C. Bissu dalam perspektif hukum Islam

Bissu adalah sebutan seseorang yang berperan penting dalam agama dan budaya suku Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan. Bissu umumnya dianggap sebagai pemimpin spiritual dengan kekuatan untuk merawat kehidupan spiritual masyarakat Bugis-Makassar. Dalam perspektif hukum Islam tentang *Bissu* berbeda-beda menurut sudut pandang yang dianut dalam hukum Islam. Ada yang menyatakan bahwa *Bissu* tidak sesuai dengan ajaran Islam karena dianggap sebagai penghambat tumbuhnya ajaran Islam dan karena pengaruh paham animisme dalam budaya suku Bugis-Makassar yang dianggap sejenis syirik.

Namun ada yang berpendapat bahwa *Bissu* dapat diakomodasi dalam ajaran Islam karena fungsi *Bissu* dalam budaya Bugis-Makassar dapat dianggap sebagai semacam kepemimpinan spiritual yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. *Bissu* dapat dianggap sebagai guru spiritual atau pemimpin rohani masyarakat.

Telah diketahui bahwa semua *Bissu* adalah beragama Islam. Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, mereka biasanya menghargai perhatian kelompok tertentu tentang ritual upacara mereka. Namun, umat Islam harus menekankan sikap positif terhadap ritual *bissu* karena, bagaimanapun adat adalah sesuatu yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Ritual *Bissu* memang telah ada jauh sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, akan tetapi keberadaan agama

Islam sendiri di Indonesia juga telah berlangsung lama dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia dengan baik.

> *"Ritual Bissu merupakan salah satu tradisi keagamaan masyarakat Bugis khsusunya di Segeri yang lakukan oleh kelompok transgender yang dikenal dengan sebutan Bissu, akan tetapi ritual Bissu juga mengalami pengaruh dari agama Islam. Dapat kita lihat dalam penggunaan bahasa Arab dalam doa-doa yang dibacakan selama ritual Bissu. Dan juga, beberapa prinsip agama Islam juga diterapkan dalam praktik Bissu, seperti kepercayaan akan satu Tuhan, akhirat, dan juga amal shaleh"*[63]

Penrnyataan informan di atas adalah sebuah pernyataan bahwa hubungan antara ritual *Bissu* dan agama Islam adalah hasil dari pengaruh dari nilai-nilai agama Islam ke dalam praktik keagamaan lokal masyarakat Bugis khsusunya di Kecamatan Segeri. Akan tetapi, praktik upacara adat *Bissu* memiliki ciri khas dan identitas tersendiri yang unik dan tidak dapat disamaratakan dengan praktik keagamaan Islam secara keseluruhan.

Ada juga penyataan dari informan lain, yaitu Anwar T yang menyebutkan bahwa :

> *"Ritual Bissu hanya tradisi yang berasal dari masyarakat adat di Sulawesi Selatan, khususnya dari suku Bugis. Ritual ini bissu. Beberapa orang menganggap bahwa Bissu telah terpengaruh oleh ajaran Islam, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa ritual ini masih memiliki akar budaya dan kepercayaan yang tidak sesuai dengan Islam. Misalnya penggunaan jimat dan praktik-praktik yang tidak diakui oleh agama Islam"*[64]

Ada juga penyataan dari informan lain, yaitu Puang Matoa selaku *bissu* yang mengakatakan bahwa :

Dari pernyataan kedua informan di atas, sangat penting untuk disadari bahwa hubungan antara *Bissu* dan agama Islam tetap kompleks dan sulit dipahami

[63] Abu Bakar Safa, (70 Tahun) Ketua MUI Kab.Pangkep, *Wawancara*, Pangkep, 01 Mei 2023

[64] Anwar T (43 Tahun), Ketua MUI Kec. Sigeri, *Wawancara*, Sigeri, 10 Mei 2023

sepenuhnya. Bagaimanapun juga sebagai budaya beragama, kita harus senantiasa menghargai perbedaan dan memperhatikan cita-cita agama yang mendasari praktik keyakinan masing-masing individu atau kelompok.

Ritual *Bissu* memang sudah ada jauh sebelum Islam masuk ke Indonesia, namun Islam sendiri sudah ada di Indonesia sejak lama dan dianut secara luas oleh masyarakat Indonesia. Olehnya itu, *Bissu* yang juga sebagai pemeluk agama Islam, memiliki pendapat tentang perspektif ajaran Islam dan bagaimana benturan dengan ritual yang mereka lakukan.

> *"Jadi dalam proses adat bissu tidak bisa dicampur dengan agama. karena adanya kami lebiah dulu ada daripada Islam. Yaro mai ro riolo de' gaga puang de'gaga ata', de'ppa gaga puang. Iyaro puangnge de'tona gaga mita'I,.de'nami ro nawe'dingki idi de' pi gau tosi iya ro idi riaseng massumpajang nasaba sellengki. Tapi de' to nawedding de' pigau iya ro idi ade' tradisional ta nasaba pakkumentongi idi riolo nene'ta"*[65]

Pernyataan informan Puang Matoa di atas menunjukkan bahwa adat atau ritual yang dilakukan para *bissu* tidak bisa dicampuradukkan dengan agama, yang artinya tidak ada hubungannya dengan ibadah agama Islam. Puang Matoa juga mengatakan bahwa jika tidak ada Tuhan maka tidak ada manusia, begitupun sebaliknya jika tidak ada manusia tidak ada Tuhan karena tidak ada yang menyembah. Namun dia melanjutkan bahwa dia tetap melakaukan ibadah Shalat karena dia beragama Islam akan tetapi beliau meyakini tidak bisa juga tidak melakukan adata tradisional karena mengikuti nenek moyang terdahulu. Puang Matoa juga mengatakan bahwa alat-alat ritual yang ada pada para *sanro* (dukun) bukan *Arajang* namanya, inilah yang mengakibatkan para ulama marah karena para

[65] Puang Matoa (52 Tahun), Ketua Bissu Kec. Sigeri, *Wawancara*, Sigeri, 11 Mei 2023

sanro itu menyembah berhala. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh salah satu informan yang juga seorang *Bissu :*

> *"Itumi disanro , bukan arajang namanya itumi nabiasa marah uztas karena na sembahki berhala atau ma berhalaki"*[66]

Terkait *bissu* dalam perspetif hukum Islam masyarakat sekitar juga berpendapat mengenai ritual-ritual *bissu* bagi masyarakat bugis sebagaimana pendapat informan selaku masyarakat yang menyaksikan langsung prosesi adat tersebut adalah sebagi berikut

> *" Kami sebetulnya menganggap bahwa Bissu merupakan bagian yang sangat penting dari salah satu kekayaan kebudayaan atau adat istiadat suku bugis khususnya di Kec. Segeri ini kami menganggap bahwa ini hanya sebatas kebudayaan saja"*[67] *(Wawancara informan masyarakat Busra, 25 April 2023)*

Kemudian sama halnya dengan pendapat informan di atas masyarakat yang lainyya berpendapat pula bahwa :

> *"Menurut pandangan saya Bissu hanya sebagai bagian dari tradisi dan kebudayaan kami , karena saya meyakini tradisi ini dapat menyatukan masyarakat sebab ritual Bissu ini biasanya disaksikan dari berbagai elemen masyarakat sebab disamping menghibur sebagai sebuah tontonan juga dalam rangka melestarikan kebudayaan yang ada dari turun-temurun"*[68]*(Wawancara Informan masyarakat, Thaaha, 29 April 2023)*

Maka dapat disimpulkan bahwa sebagai Muslim, kita harus memahami dan menerima perbedaan antara praktik keagamaan atau tradisi adat dan ajaran Islam yang sah dan diakui. Penggunaan jimat dalam ritual *Bissu* misalnya, bertentangan dengan ajaran Islam karena Islam mengajarkan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya tempat berlindung. Selain itu, terjadinya aktivitas yang bertentangan

[66] Bissu Eka (43 Tahun), Bissu Kec. Sigeri, *Wawancara*, Sigeri, 12 Mei 2023

[67] Busra Haeruddin (46 Tahun), Masyarakat Kec. Sigeri, *Wawancara*, Sigeri, 13 Mei 2023

[68] Muh. Thaha Amin (37 Tahun), Masyarakat Kec. Sigeri, *Wawancara*, Sigeri, 14 Mei 2023

dengan prinsip Islam, seperti kemusyrikan, pemujaan terhadap hal-hal tertentu, dan kepercayaan terhadap kekuatan mistik tertentu, bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, jika dalam ritual *bissu* berisi hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, seperti doa-doa, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, atau menitik beratkan pada nilai-nilai moral, maka Islam memperbolehkannya. Oleh karena itu sebagai umat Islam, kita harus menilai kegiatan keagamaan atau adat tradisi berdasarkan sudut pandang ajaran Islam yang benar dan diakui, dan menyesuaikan adat tradisi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

D. Asal- usul Bissu dalam perspektif hukum Islam

Menurut teks kuno yang disebut *sureq galigo*, *bissu* pertama yang hidup di bumi bernama Lae-Lae dan merupakan keturunan Batara Guru. Dikisahkan Batara Guru muncul dari sebatang bambu setelah jatuh dari langit. Dengan bertemunya We Nyili Timo dari Bori Liung, Batara Guru mampu mendobrak keterasingannya dari dunia atas (*boting langi*). Mereka bertemu dan telah bersama selama beberapa generasi di *Ale' Kawa* (Dunia Tengah). Tradisi *bissu* diyakini bermula di sini (di tanah Luwu) kemudian menyebar ke berbagai daerah di Sulawesi Selatan[69]

Menurut perspektif Islam, asal usul *Bissu* tidak ada hubungannya dengan ajaran Islam karena *Bissu* berasal dari kepercayaan animisme dan bukan ajaran Islam itu sendiri. Namun, bahkan setelah orang Bugis-Makassar masuk Islam, *Bissu* masih menjadi pemimpin spiritual yang dihormati di masyarakatnya. Oleh karena itu, meski asal-usul *Bissu* tidak ada kaitannya dengan ajaran Islam, keberadaan

[69] Farid W. Makkulau, *Potret Manusia Bissu di Pangkep*, (Cet. I, Makassar: CV. Manunggal Utama, 2007), h. viii – ix

Bissu tetap diakui dalam budaya suku Bugis-Makassar yang telah memeluk agama Islam. Selain itu, sangat penting untuk menghargai perbedaan dan membangun pemahaman yang menghargai dan menghormati satu sama lain untuk membangun perdamaian sosial dan menghormati keragaman.

Dalam hal asal-usul *Bissu* penulis telah melakukan wawancara dengan Informan Puang Matoa beliau mengatakan bahwa :

> *"Iyaro wissengge assaleng na pole Luwu na makkue iyahe uphangge tassia'-sia nih engka to bissu ku bone, wajo tapi tania bissu dewata, bissu paddupaami, kalo idi ri Pangkep bissu dewata asengna"*[70]

Informan Puang Matoa di atas mengatakan bahwa *bissu* yang dia ketahui awalnya dari Luwu kemudian menyebar keseluruh daerah di Sulawesi Selatan ada *Bissu* dari Bone dan Wajo namun berbeda dengan *Bissu* yang ada di Kabupaten Pangkep, *Bissu* di Bone dan Wajo disebut *Bissu Paddupa* sedangkan yang ada di Kabupaten Pangkep meripakan *Bissu Deewata.* Berbeda nama tentu berbeda juga dalam hal pelaksanaan ritualnya. Berikut penyataan informan *Bissu* Eka

> *"Bissu yang ada di Bone, memang Bissu tapi tidak ma' bissu kih dia. Ada jih juga ma'girina tapi ma'giri biasa jih. Bissu di Pangkep jih asli ma'girinya"*[71]

Menurut informan di atas bahwa *bissu* yang ada di Bone dan Wajo dengan yang ada di Kabupaten Pangkep hanya berbeda dalam hal ritual *maggiri*, jika di Bone dan Wajo hanya *maggiri* biasa sedangkan di Pangkep *maggiri* nya asli.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa asal-usul *Bissu* dalam perspektif hukum Islam, mengakui *Bissu* dan kepercayaan animisme adalah jenis

[70] Puang Matoa (52 Tahun), Ketua Bissu Kec. Sigeri, *Wawancara*, Sigeri, 11 Mei 2023

[71] Bissu Eka (43 Tahun), Bissu Kec. Sigeri, *Wawancara*, Sigeri, 12 Mei 2023

syirik karena mereka yang percaya pada *Bissu* juga percaya pada kekuatan gaib dan roh yang dianggap berdampak pada keberadaan manusia. Pengakuan *Bissu* dan kepercayaan animisme, di sisi lain, dapat dipandang sebagai representasi keragaman budaya dan agama yang harus diakui dan dihargai.

Oleh karena itu, Penting untuk diingat bahwa asal-usul *Bissu* tidak terkait dengan ajaran Islam. Meski demikian, keberadaan *Bissu* tetap diakui dalam budaya suku Bugis-Makassar yang telah menganut agama Islam. Selain itu, sangat penting untuk menghargai perbedaan dan membangun pemahaman yang menghargai dan menghormati satu sama lain untuk membangun perdamaian sosial dan menghormati keragaman.

E. Manfaat Bissu dalam perspektif hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, manfaat *Bissu* dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, *pertama* melestarikan keragaman budaya. Bertahannya kepercayaan *Bissu* dalam paham animisme di kalangan masyarakat bugis yang telah memeluk Islam dapat dipandang sebagai tanda keragaman budaya yang harus dihargai dan diakui. Dalam situasi ini, *Bissu* dapat berperan sebagai media dalam pelestarian keragaman budaya dan identitas suku bugis. Sebagaimana wawancara peneliti dengan informan tokoh agama Bapak H. Abu Bakar Safa, mengatakan :

> *"Menurut saya manfaat Bissu ini tergantung sudut pandang yang digunakan. Dalam hal ini saya memandang bahwa keberdaan Bissu ini tidak lebih dari sekedar melestarikan keberagaman budaya yang ada di Kab. Pangkep khsusunya di Kec. Segeri"*[72]

[72] Anwar T (43 Tahun), Ketua MUI Kec. Sigeri, *Wawancara*, Sigeri, 15 Mei 2023

Kedua, *Bissu* juga dapat memperkuat solidaritas dan kebersamaan masyarakat bugis. Hal ini dapat dilihat dari fungsi *Bissu* dalam mengatur ritual adat dalam budaya bugis. *Bissu*, dalam situasi ini, bisa menjadi penghubung antara masyarakat dan adat leluhur mereka, memperkuat rasa solidaritas dan kebersamaan mereka. Sebagaimana wawancara peneliti dengan informan tokoh agama Bapak Anwar T, mengatakan :

> *"Menurut pandangan saya pengakuan terhadap Bissu dan kepercayaan yang mereka yakini dalam perspektif Islam dapat dianggap sebagai suatu bentuk kesyirikan sebab masih ada masyarakat yang mempercayai Bissu juga percaya kepada kekuatan gaib yang mempunyai pengaruh dalam kehidupannya. Olehnya itu dalam pandangan Islam kita harus menyikapi hal tersebut dengan bijak untuk menjaga solidaritas dan kebersamaan dalam menjaga keragaman budaya"*[73]

Selanjutnya menurut masyarakat yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa :

> *"Bissu ini memiliki manfaat dalam menjaga so lidaritas sesama masyarakat karena setiap ada acara adat yang dilaksanakan oleh Bissu, masyarakat selalu turut ikut meramaikan kegiatan tersebut dan tak jarang masyarakat juga membantu persiapan acara adat yang akan dilaksanakan tentu kami berharap adanya adat ini bisa memperkaya aneka ragam budaya Indonesia maka perlu untuk terus didukung dalam melestarikan kebudayaan bissu ini"*[74]

Kemudian dilanjutkan oleh tokoh masyarakat Bapak Muh. Thaaha juga mengemukakan hal yang sama bahwa :

> *"Keberedaan Bissu ini hanya sekedar menjaga adat istiadat kita di Kec. Segeri karena mereka juga beragama Islam, jadi mereka menjaga dan melestarikan kebudayaan agar bisa disaksikan anak cucu kita kedepannya, tentu kami berharap tradisi ini dapat terus dilestarikan"*[75]

[73] Anwar T (43 Tahun), Ketua MUI Kec. Sigeri, *Wawancara*, Sigeri, 15 Mei 2023

[74] Busra Haeruddin (46 Tahun), Masyarakat Kec. Sigeri, *Wawancara*, Sigeri, 13 Mei 2023

[75] Muh. Thaha Amin (37 Tahun), Masyarakat Kec. Sigeri, *Wawancara*, Sigeri, 16 Mei 2023

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan dapat disimpulkan bahwa penting untuk disadari pandangan tentang *Bissu* dalam perspektif hukum Islam bisa saja berbeda. Sebagai agama dengan melibatkan berbagai latar belakang budaya, Islam sering dipahami dan diubah oleh orang-orang berdasarkan latar belakang dan tradisi mereka. Akibatnya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan akademisi dan cendekiawan Muslim tentang pengakuan terhadap *Bissu*. Pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan terhadap keberadaan *Bissu* dan upaya melestarikan budaya suku bugis ini dimana Pemerintah Indonesia telah menetapkan *Bissu* sebagai warisan budaya takbenda masyarakat bugis. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengakui *Bissu* sebagai bagian dari Warisan Budaya Takbenda Indonesia pada tahun 2019 dengan menamakannya sebagai salah satu unsur Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Pemerintah Indonesia juga turut andil dalam upaya pelestarian budaya suku Bugis, termasuk *Bissu*, melalui berbagai program dan kegiatan, seperti pelatihan dan pengembangan kesenian tradisional, dukungan pembangunan pusat-pusat kebudayaan, dan promosi dari wisata budaya. Dalam hal peran pemerintah Informan Puang Matoa mengatakan bahwa :

> *"Pemerintah na dukung ladde' kegiatan ta' biasa ku engka kegiatan ta engka toi hadir pemerintah ta' mulai bupati, camat, lurah, polisi engka maneng mui hadere"*[76]

Informan *Bissu Puang Matoa* di atas mengatakan bahwa setiap kegiatan mereka didukung penuh oleh pemerintah daerah karena setiap kegiatan upacara adat yang dilaksanakan oleh para *Bissu* turut hadir dari setiap elemen pemerintah

[76] Puang Matoa (52 Tahun), Ketua Bissu Kec. Sigeri, *Wawancara*, Sigeri, 16 Mei 2023

dari tingkat atas sampai bawah. Hal tersebut dipertegas juga oleh *Bissu* Eka mengatakan bahwa :

> *"Yahe kegiatan ta ku idimi de nadukung ki pemerintah ta nasawala kasi terlaksana nasaba engka to nawerengki bantuan pemerintah ta, sibawa sumbangan na masyarakat, yanaro dipakai laksanakan kih upacara ade' ta tungke taun diadakannggi"*[77]

Dari keterangan informan *Bissu* Eka, bahwa setiap kegiatan yang mereka laksanakan tidak lepas dari dukungan pemerintah karena setiap kegiatan yang *Bissu* laksanakan diberikan dana oleh pemerintah dan sumbangan sukarela dari masyarakat Kec. Segeri agar upacara adat yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan terus dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan budaya suku bugis dan *Bissu*.

F. Bissu dalam perspektif hukum Islam di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta yang ditemukan mengenai ritualisme *Bissu*, terdapat item dari ritualisme *Bissu* melanggar ajaran Syariah, yakni kepercayaan terhadap roh nenek moyang merupakan hal yang wajib bagi *Bissu*. Dalam setiap upacara adat yang dilaksanakan, dilakukan dalam ritualisme *Bissu* untuk membangkitkan *Arajang* pada awalnya. *Arajang* yang dimaksud adalah membangkitkan kembali arwah nenek moyang. Dalam beberepa acara adat *Bissu* tidak sadarkan diri sepanjang aksinya sambil menusuk lehernya dengan pisau,

[77] Bissu Eka (43 Tahun), Bissu Kec. segeri, *Wawancara*, Segeri, 15 Mei 2023

namun tidak mempan (kebal). Menurut Bissu, roh nenek moyang merasukinya saat dia tidak sadarkan diri.Bukan hanya itu ada juga benda yang dianggap sakral oleh para *Bissu*.salah satu contohnya adalah *rakkala* atau pembajak sawah.Para *bissu* meyakini bahwa *rakkala* atau pembajak sawah ini diturunkan langsung oleh para dewa atau Tuhan.ciri khas dari benda ini adalah tidak adanya penyambung antar tiap sisinya.

Beberapa filsuf menyelidiki masalah ini lebih jauh dengan mengkategorikannya menjadi empat tahap, sebagai berikut:[78]

1. *An-Naskh* yakni kembalinya roh kedalam badan orang lain
2. *Al-Maskh* yakni ketika roh merasuki tubuh binatang
3. *Al-Faskh* yakni ketika roh terhubung dengan tumbuhan
4. *Ar-Raskh* yakni ketika roh terhubung dengan sebuah benda mati

Semua mazhab Islam percaya bahwa ruh tidak akan kembali ke tubuh lain di dunia ini begitu hidup ini berakhir. Ulama Syiah dan Ahlul Sunnah secara eksplisit menolak dan membatalkan keyakinan reinkarnasi ini, memandangnya sebagai bentuk penyimpangan dari keyakinan lama, dalam hal ini Hindu.[79] Banyak ayat Al-Qur'an, sumber pengetahuan dan peradaban Islam, menentang konsep reinkarnasi. Keyakinan akan kembalinya ruh diperkuat dengan ayat berikut. vAllah SWT berfirman QS Al-Mu'minun ayat 23:99-100.

[78] Nashir Makarim Syirazi, Al-Irtibath bi al-Arwah, ter. Irwan Kurniawan, *Berhubungan dengan Roh: Kritik Syariat dan Logika Atas Paham-Paham Sesat,* (Cet. II; Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999),h. 3

[79] Nashir Makarim Syirazi, Al-Irtibath bi al-Arwah, ter. Irwan Kurniawan, *Berhubungan dengan Roh: Kritik Syariat dan Logika Atas Paham-Paham Sesat,* h. 21

اِنَّهَا كَلَّاۗ كَلِمَةٌ هُوَ قَاۤىِٕلُهَا ۗوَمِنْ وَّرَاۤىِٕهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۚفَاِذَا نُقِرَ فِى الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَىِٕذٍ وَّلَا يَتَسَاۤءَلُوْنَ ۚفَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚوَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰۤىِٕكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْٓا اَنْفُسَهُمْ فِيْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ۚتَلْفَحُ وُجُوْهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيْهَا كٰلِحُوْنَ ۚاَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِيْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ۚقَالُوْا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَاۤلِّيْنَ ۚرَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظٰلِمُوْنَ ۚقَالَ اخْسَـُٔوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ ۚاِنَّهٗ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْ عِبَادِيْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۚفَاتَّخَذْتُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتّٰٓى اَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيْ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَضْحَكُوْنَ ۚاِنِّيْ جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوْٓا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَاۤىِٕزُوْنَ ۚقٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ۚقَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْـَٔلِ الْعَاۤدِّيْنَ ۚقٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚاَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ۚفَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚلَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ۚوَمَنْ يَّدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙلَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙفَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۗاِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الْكٰفِرُوْنَ ۚوَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ۚ

Artinya :

Demikianlah Keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, Dia berkata: "Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia). agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah Perkataan yang diucapkannya saja. dan di hadapan mereka ada dinding sampal hari mereka dibangkitkan[80]

Ayat tersebut dengan tegas menafikan kembalinya roh dalam hidup untuk merebut kembali apa yang dilewatkan di masa lalu. Allah SWT juga berfirman QS Al Baqarah/2:28.

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًا فَأَحْيَٰكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya :

Mengapa kamu kafir kepada Allah, Padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.[81]

Ayat tersebut mengungkapkan bahwa kehidupan setelah mati terbatas pada satu kehidupan saja tidak lebih yaitu kehidupan pada hari kiamat. Penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa beberapa aspek ritualisme *Bissu* bertentangan dengan teks Syariah. Hal itu telah melanggar aturan pertama syarat-syarat kaidah *Al-'Aadah Muhakkamah*, yang mengakibatkan terhapusnya syarat-syarat kaidah lainnya. Mengenai kriteria lainnya, sebenarnya sesuai dengan ritualisme *Bissu*, tetapi melanggar norma persyaratan pertama, membuat persyaratan lain menjadi tidak relevan. Misalnya, kebiasaan *Bissu* telah sepenuhnya dikembangkan dan

[80] Nashir Makarim Syirazi, Al-Irtibath bi al-Arwah, ter. Irwan Kurniawan, *Berhubungan dengan Roh: Kritik Syariat dan Logika Atas Paham-Paham Sesat*

[81] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jilid I Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h. 276.

dijalankan secara efektif oleh komunitas *Bissu*, bahkan menurut *Bissu* Sebagian masyarakat masih mempraktekkan ritual Bugis kuno. Penting untuk disadari bahwa pendapat tentang *Bissu* dari perspektif hukum Islam bisa saja berbeda. Sebagai agama yang melibatkan berbagai konteks budaya, Islam sering dipahami dan diubah oleh orang-orang berdasarkan latar belakang dan tradisi mereka.Menurut Abu al a'la Almaududi Tauhid ialah meyakini dengan mewujudkannya perbuatan dan tidak menyimpan dari ketetapan Allah swt.[82] Dalam konteks Indonesia, negara dengan keragaman budaya dan agama, pengakuan *Bissu* dan keberagaman budaya harus didekati dengan pendekatan inklusif dan menghargai perbedaan, sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Kemudian dipertegas kembali oleh ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa tauhid adalah beribadah atau berdoa kepada Allah tidaklah beribadah atau berdoa kecuali kepadanya, tidak takut kecuali kepadanya, tidak taat kecuali kepadanya dan tidak bertawakkal kecuali kepadanya, tidak kepada yang lainnya dari para makhluknya.[83]

[82] Abd Rahman. *Hakikat Ilmu Tauhid*,(Pare-pare; CV Kaffah Learning Center), 2022, h.4.

[83] Abd Rahman. *Hakikat Ilmu Tauhid*,(Pare-pare; CV Kaffah Learning Center), 2022. h. 14.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Bissu* dalam perspektif hukum Islam *bissu* dapat dilihat sebagai fenomena sosial dan kepercayaan lokal yang berkembang dalam masyarakat di Kec. Segeri, sebagaimana diketahui hukum Islam mengajarkan pentingnya menjaga prinsip tauhid atau keesaan Allah SWT namun tidak dapat diterima sebagai hukum karena bertentangan dengan aturan pertama syarat-syarat kaidah *Al-'Aadah Muhakkamah* dan ini menyebabkan gugurnya syarat-syarat kaidah yang lain.
2. Asal-usul *Bissu* dalam perspektif hukum Islam, umumnya dihubungkan dengan kepercayaan animisme dan Dinasti Luwu. *Bissu* dipercaya sebagai perantara antara manusia dan kekuatan spiritual yang mengatur alam semesta. Peran *Bissu* semakin berkembang sebagai pemimpin spiritual dengan keahlian dalam praktik magis dan pengobatan serta memainkan peran penting dalam upacara adat.
3. Manfaat Bissu dalam perspektif Hukum Islam, dapat dikatakan bahwa Bissu tidak memiliki manfaat yang relevan atau signifikan bagi praktik keagamaan Islam, Namun demikian, sebagai bagian dari warisan budaya dan kepercayaan masyarakat, *Bissu* memiliki nilai-nilai sosial dan kebudayaan yang penting untuk dijaga dan dilestarikan.

B. Saran

1. Peneliti sangat berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Khsusunya mahasiswa STAI DDI Mangkoso serta masyarakat Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep tentang *Bissu* dalam perspektif hukum Islam.
2. Penulis berharap skripsi ini memberikan kontribusi dan gambaran bahan acuan yang dijadikan sebagai literatur pada penelitian Ahwal Syakhsiyah dalam mengerjakan skripsi yang memiliki kaitan dengan *Bissu* Dalam Perspektif Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Haq dkk. *Formulasi Nalar Fiqih, Telaah Kaidah fiqih Konseptual*. Surabaya: Khalista. 2009

Abdulsyani. *Sosiologi; Skematika, Teori dan Terapan*, Cet.I; Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Ahmad Sufyan Che Abdullah, *Aplikasi Doktrin al-'Urf dalam Istrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysi*a".Skrips.2002

Antik Milatus Zuhriah. *Tokoh Agama Dalam Pendidikan Toleransi Beragama Di Kabupaten Lumajang, (Jurnal Tarbiyatuna: Pendidikan Islam*.2020

Ayyub Muhajad. *Peran Keagamaan Bissu Dalam Masyarakat Bugis*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.Yokyakrta. 2019.

Burhanuddin. *Fiqih Ibadah*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2001.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2010

Dzajuli. *Kaidah-Kaidah Fiqih.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.2010

Erfan Soebahar. *Menguak fakta keabsahan Al-Sunah*. Bogor: Prenada Media. 2003

Harjono, Anwar. *Hukum Islam keluasan dan Keadilannya*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1968

Halilintar Latief. *Bissu Dalam Masyarakat Bugis Kontenporer*. Makassar:Padat Daya,2016.

Abd. Rahman, *Hakikat Ilmu Tauhid,* Pare-Pare:Kaafah Learning Center,2022

……..., *Tasawuf Falsafi.Ilmu Tasawuf yang memadukan rasa dan rasio,* Pare-Pare:Kaafah Learning Center,2023

Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama, Cet.I*; Jakarta: PT. Graha Grafindo, 2012.

Kementrian Agama RI, *Al-. Qur'an dan* Terjemahannya. Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu. 2016

Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Latief, Halilintar. *Bissu: Pergulatan dan Peranannya di Masyarakat Bugis*, Cet.I; Makassar: Desantara, 2004

Makkulau, M. Farid W. *Potret Komunitas Bissu di Pangkep*. Makassar: CV. Manunggal Utama, 2007.

Mardani. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010

Minhajuddin, Misbahuddin, dan Abdul Wahid Haddade. *Ushul Fiqh*. Makassar: Alauddin Press, 2009.

Muhaimin. *Islam dalam Bingkai Buduaya Lokal;Potret dari Cirebon Cet.I*; Jakarta; Logos, 2001.

Mohmmad Daud Ali. *Hukum Islam*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada. 2014

Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

Nashir Makarim Syirazi, Al-Irtibath bi al-Arwah, ter. Irwan Kurniawan, *Berhubungan dengan Roh: Kritik Syariat dan Logika Atas Paham-Paham Sesat*, Cet. II; Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999

Nina Amina. *Studi Agama Islam.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.2014

Nurul Azizah. Agama dan Tradisi : *Pergumulan Bissu Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan.* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.2022

Ranjabar, Jacobus. *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar*, Bogor: GHalia Indonesia, 2006.

Santalia, Indo. *Psikologi Agama, Cet.I;* Makassar: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Rumah Buku Cara Baca, 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.2016

Tafsir Web. *https://tafsirweb.com/2653-surat-al-araf-ayat-199.html* (Akses, 04 Januari 2023)

Tasmuji, dkk.*Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, Cet.I; Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.

Warkum Sumitri. *Hukum Islam.* Malang: Setara Press. 2016

Wahbah Az-zuhaili. *Fikih* Islam *Wa Adillatuhu cet.1*. Jakarta: Gema Insani.2011

Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif.* CV. Syakir Media Press,Makassar.2021

Lampiran-Lampiran

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama :
Alamat :
Umur :
Pekerjaan :
Agama :

(Bissu)

1. Sebagai orang-orang yang berpengaruh pada masa kerajaan Bugis Kuno, Bagaimanakah asal-usul bissu pada masa itu ?
2. Bagaimanakah pendapat anda mengenai peran pemerintah daerah dalam melestarikan tradisi-tradisi bugis ?

(Tokoh Agama)

1. Bagaimanakah pandangan anda hubungan ritual bissu dengan agama Islam ?
2. Bagaimana pandangan anda mengenai ritaulisme bissu dalam perspektif hukum Islam?
3. Menurut pandangan anda apakah manfaat yang didapatkan dalam ritulaisme bissu yang dilakukan dalam perspektif hukum Islam ?

(Masyarakat)

1. Sebagai masyarakat menurut anda seberapa penting ritual -ritual bissu bagi masyarakat bugis ?
2. Menurut anda nilai-nilai apa yang dapat diperoleh dalam ritual bissu bagi masyarakat bugis ?
3. Sebagai masyarakat apakah harapan-harapan anda dalam pelaksanaan ritual bissu ?



Wawancara Bersama Ustadz Anwar T.Selaku Ketua MUI Kec.Sigeri



Wawancara Bersama Busra Haeruddin Selaku Masyarakat Kec.Sigeri



Wawancara Bersama Thoha Selaku Masyarakat Kec.Sigeri



Wawancara Barsama Puang Matoa Selaku Ketua Bissu di Kec. Sigeri



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **13201/S.01/PTSP/2023**
Lampiran : -
Perihal : **Izin penelitian**

Kepada Yth.
Bupati Pangkep

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua STAI DDI Mangkoso Kab. Barru Nomor : 110/01.01 /III/2023 tanggal 02 Maret 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m	:	**MUHAMMAD HAEDIR**
Nomor Pokok	:	190231029
Program Studi	:	Akhwalul Syaksiyah
Pekerjaan/Lembaga	:	Mahasiswa (S1)
Alamat	:	Jl. AG. H. Abdurrahman Ambo Dalle Nomor:28 Mangkoso, Barru

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudaradalam rangka menyusun SKRIPSI , dengan judul :

BISSU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KEC. SEGERI KAB. PANGKEP)

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. ***14 Maret s/d 31 Mei2023***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami ***menyetujui*** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.
Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 13 Maret 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
1. Ketua STAI DDI Mangkoso Kab. Barru;

Nomor: 13201/S.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE : https://izin-penelitian.sulselprov.go.id

dpmptsp
PROVINSI SULAWESI SELATAN